

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN  
SYARIAH KCPS PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL**

**NIM: 2120203862201079**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN  
SYARIAH KCPS PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL**

**NIM: 2120203862201079**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance*  
Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN  
Syariah KCPS Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201079

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B-3245/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Sahrani, S.Si., M.E, AWP. (.....) 


NIDN : 2028058803

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



DR. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 

19/10/2024 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201079

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-3245/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sahrani, S.Si., M.E, AWP.	(ketua)	(.....)
Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Dr. Emily Nur Saidy, M.E.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdahid Muhammadun, M.Ag  
NIP. 197102082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriani Rani dan Ayahanda Hamka tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya kepada saya sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ibu Sahrani, S.Si., M.E, AWP., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga sejak tahap awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Ibu Dr. Emily Nur Saidy, M.E., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik konstruktif, dan penilaian yang membangun dalam proses seminar proposal maupun ujian skripsi, sehingga karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan berkualitas.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Ketiga kakak-kakak saya tercinta, Rusdianto, Erni dan Sri Utami yang selalu memberikan semangat, motivasi sekaligus dukungan finansial kepada penulis.
8. Sahabat tercinta, Alma Yunita Sahar, Nurhidaya dan Devita yang selalu memberi arahan, dukungan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah menepikan ego, memilih untuk bangkit dan memutuskan untuk tidak menyerah dalam melalui banyak hal untuk sampai di titik ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juni 2025 M

14 Dzulhijjah 1446H

Penulis



NIM. 2120203862201079

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201079  
Tempat/Tgl. Lahir : Cilellang, 29 Agustus 2003  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance*  
Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN  
Syariah KCPS Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahawa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 juni 2025

Penyusun

  
Nurul

NIM. 2110203862201079



## ABSTRAK

**Nurul**, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare*. (dibimbing oleh Sahrani)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai instrumen pengendalian risiko pembiayaan. *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran diyakini mampu memperkuat sistem manajemen risiko dan menjaga keberlangsungan operasional perbankan syariah secara berkesinambungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang memiliki peran strategis dalam proses pembiayaan, antara lain *analist, teller, customer service, operation staff, dan deputy sub branch head*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada interpretasi terhadap pola penerapan GCG dan dampaknya terhadap pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima prinsip GCG telah diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang terbuka kepada nasabah dan internal. Prinsip akuntabilitas dan pertanggung jawaban diterapkan dalam bentuk dokumentasi dan pelaksanaan SOP secara disiplin. Prinsip independensi tercermin dari proses pengambilan keputusan yang kolektif dan bebas intervensi. Sementara itu, prinsip kewajaran direalisasikan dengan perlakuan adil kepada semua nasabah tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Penerapan prinsip-prinsip tersebut terbukti efektif dalam menekan risiko pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank. Selain itu, nilai-nilai GCG yang dijalankan sejalan dengan prinsip syariah Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan budaya GCG dalam operasional perbankan syariah guna menciptakan sistem keuangan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan, Bank Syariah.



DAFTAR ISI	
	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	16
1. <i>Good Corporate Governance</i> .....	16
2. Risiko Pembiayaan.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37

F. Uji Keabsahan Data .....38

G. Teknik Analisis Data .....39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....41

    A. Hasil Penelitian .....41

    B. Pembahasan dan Hasil .....69

BAB V PENUTUP .....87

    A. Simpulan .....87

    B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA .....I

LAMPIRAN..... VI

PEDOMANA WAWANCARA.....X

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA..... XVIII

BIODATA PENULIS .....XXI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	VII
2.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VIII
3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Bank BTN Syariah KCPS Parepare	IX
4.	Pedoman Wawancara	X
5.	Surat Keterangan Wawancara	XIII
6.	Foto Dokumentasi Wawancara	XVIII
7.	Daftar Riwayat Hidup	XXI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.  
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ’ ).



## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

بِيَّ عَر : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيَّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

لَهُ زَلْزَالَةٌ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أَمَرْتُ : umirtu

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله يُنْ د *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله حَمَّةٌ رَ فِي هُمْ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)  
*Naşr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian, terutama dalam menyediakan pembiayaan berbasis prinsip-prinsip Islam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah pengelolaan risiko pembiayaan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank. Pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperluas akses layanan keuangan formal, tetapi juga memperkuat posisi umat dalam sistem ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.<sup>1</sup> Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa perbankan syariah dapat beroperasi dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Bank syariah melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, sebagai salah satu entitas dalam sektor ini, telah berkontribusi dalam menyediakan produk dan layanan perbankan syariah, termasuk melalui Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Parepare. Bank BTN KCP Syariah Parepare dalam pelaksanaan pembiayaan mengikuti ketentuan Peraturan Kementerian PUPR nomor 20/PRT/M/2019 bahwa margin yang ditetapkan sebesar 5% dengan angsuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu

---

<sup>1</sup> Emily Nur Saidy. "Rekonseptualisasi Peran Intermediasi Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Tinjauan Sistematis Pendekatan Pembiayaan Mikro Di Indonesia." (2025). H. 140.

<sup>2</sup> Zyahratul Wilda, Syahriyah Semaun, dan Arqam. *Pengaruh Non-Performing Financing Akad Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank XXX Syariah*. Banco 2, no. 1 (2020): h. 2.



pembiayaan.<sup>3</sup> Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi krusial dalam memastikan bahwa bank syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas dalam hal tata kelola dan manajemen risiko. GCG yang efektif dapat membantu bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko pembiayaan secara lebih efisien, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis dan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, analisis terhadap penerapan GCG dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami sejauh mana tata kelola yang baik dapat berkontribusi dalam mitigasi risiko dan peningkatan kinerja bank syariah.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kerangka kerja yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan GCG tidak hanya mencakup aspek-aspek umum tata kelola perusahaan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan bisnis dan keuangan. Hal ini mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan hukum Islam, serta keterlibatan komite audit dan manajemen risiko dalam mengawasi dan mengelola risiko yang dihadapi bank. Namun, penerapan manajemen risiko di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia ahli di manajemen risiko, kurangnya kesadaran akan pentingnya mitigasi risiko, serta fokus yang lebih besar pada pertumbuhan cepat dibandingkan stabilitas jangka panjang.<sup>4</sup> Risiko pembiayaan,

<sup>3</sup> Andi Tenri Ulang Akal, Sri Wahyuni Nur, and Ira Sahara. "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Bersubsidi Pada Bank BTN KCP Syariah Parepare." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 7.1 (2024): h. 82.

<sup>4</sup> Ira Sahara, and Resky Amelya Putry. "Analisis Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan Investasi pada Perusahaan Start-Up di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10.1 (2025). h. 531.

khususnya, merupakan salah satu risiko utama dalam perbankan syariah, yang dapat timbul dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, perubahan kondisi ekonomi, atau kelemahan dalam proses penilaian kredit. Penerapan GCG yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ini melalui kebijakan dan prosedur yang tepat, pengawasan yang ketat, dan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan dan integritas. Dengan demikian, hubungan antara penerapan GCG dan risiko pembiayaan menjadi area penting untuk diteliti, guna memahami bagaimana tata kelola yang baik dapat berkontribusi dalam pengurangan risiko dan peningkatan stabilitas keuangan bank syariah.

Fenomena peningkatan risiko pembiayaan di sektor perbankan syariah Indonesia menjadi perhatian serius bagi regulator dan pelaku industri. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) di bank syariah meningkat menjadi Rp11,751 triliun per Januari 2024, naik dari Rp11,596 triliun pada Desember 2023.<sup>5</sup> Meskipun rasio NPF tetap terjaga di level 2,11%, peningkatan nilai absolut NPF menunjukkan adanya tekanan dalam kualitas aset bank syariah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, dan kelemahan dalam proses penilaian dan pemantauan pembiayaan. Dalam konteks ini, penerapan GCG yang kuat menjadi semakin penting untuk membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan secara proaktif. Melalui struktur tata kelola yang efektif, bank dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan internal, dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, analisis terhadap hubungan antara penerapan GCG dan risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan stabilitas dan kinerja bank syariah di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara penerapan GCG dan risiko pembiayaan di perbankan syariah. Dennisha Amalia Dewi (2022)

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, Januari 2024. OJK, 2024.

menemukan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* telah diterapkan dengan baik, tetapi di dalam salah satu prinsip GCG yakni prinsip profesional masih dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Nurid Fadhilatul B.M (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan telah menerapkan lima prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Sementara itu, penelitian oleh Nurid Fadhilatul B.M (2017) menunjukkan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju tetap berpedoman pada BSM Pusat. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut secara konsisten dan menyeluruh memberikan kekuatan bagi bank dalam memperoleh kepercayaan dan dukungan stakeholders dalam upaya operasional berkelanjutan. Penelitian lain oleh Citra Dewi (2018) menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *transparency* (keterbukaan) melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan mampu memberikan kepercayaan sesama stakeholder. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan risiko pembiayaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika hubungan ini dalam konteks spesifik, seperti di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara GCG dan risiko pembiayaan di perbankan syariah, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik dan tantangan nyata dalam penerapan GCG di lapangan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada bank syariah secara umum, tanpa mempertimbangkan konteks spesifik dari masing-masing bank atau kantor cabang. Hal ini menyisakan celah dalam pemahaman kita tentang

bagaimana GCG diterapkan dan mempengaruhi risiko pembiayaan di tingkat operasional yang lebih rendah, seperti di KCPS Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap penerapan GCG dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur GCG dan manajemen risiko di perbankan syariah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* mempengaruhi risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur tentang GCG dan manajemen risiko di perbankan syariah, khususnya dalam konteks operasional di tingkat kantor cabang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen Bank BTN Syariah dalam meningkatkan praktik tata kelola dan pengelolaan risiko pembiayaan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap struktur dan praktik GCG di KCPS Parepare, identifikasi risiko pembiayaan yang dihadapi, serta evaluasi terhadap efektivitas GCG dalam mengelola risiko tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan pada Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG terhadap risiko pembiayaan pada Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana implementasi GCG mampu mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan kinerja bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan *Good Corporate***

## ***Governance Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.”***

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis transparansi dan pertanggung jawaban dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
2. Bagaimana analisis akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
3. Bagaimana analisis independensi dan kewajaran dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan pertanggung jawaban dalam *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terkait dengan pengelolaan risiko pembiayaan.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terkait dengan pengelolaan risiko pembiayaan.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip independensi dan kewajaran dalam *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terkait dengan pengelolaan risiko pembiayaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan tata kelola perbankan syariah. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai hubungan antara implementasi *Good*

*Corporate Governance* (GCG) dengan pengelolaan risiko pembiayaan, yang masih terbatas terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi studi-studi selanjutnya, khususnya yang menyoroti efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, pertanggung jawaban, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran dalam menekan potensi risiko pembiayaan bermasalah di sektor perbankan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, keterampilan riset, serta pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengendalian risiko pembiayaan berbasis prinsip GCG dalam perbankan syariah. Selain itu, proses penelitian ini mendorong penulis untuk lebih kritis dan sistematis dalam menganalisis data empiris dan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan. Melalui keterlibatan langsung dalam proses penelitian, penulis memperoleh kesempatan untuk mengasah keterampilan analitis, kritis, dan sistematis dalam merumuskan masalah, menyusun instrumen penelitian, serta menganalisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengalaman ini memberikan pembelajaran mendalam mengenai praktik penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks nyata, bukan hanya secara normatif atau teoritis.
- b. Bagi Bank BTN Syariah KCPS Parepare, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi manajemen Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam mengevaluasi dan memperkuat implementasi GCG secara lebih optimal guna meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen bank sebagai dasar pertimbangan dalam memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal, meningkatkan transparansi dalam proses pembiayaan, serta memperkuat peran fungsi kepatuhan (*compliance*) dan audit internal dalam mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah. Evaluasi



berbasis data ini juga dapat membantu bank untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik atau struktural yang mungkin belum terdeteksi secara internal. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan internal, pelatihan SDM, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dennisha Amalia Dewi (2022) dengan judul penelitian “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* telah diterapkan dengan baik, tetapi di dalam salah satu prinsip GCG yakni prinsip profesional masih dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari peningkatan NPF yang disebabkan karena kurang teliti dalam menganalisa nasabah menggunakan prinsip 5C sehingga menyebabkan kesalahan dalam keputusan pemberian pembiayaan terhadap nasabah. Tetapi dalam hal ini pihak bank tetap berupaya untuk menstabilkan NPF seperti semula meskipun masih belum sesuai dengan standart dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif manajemen syariah, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* telah diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator manajemen syariah yang meliputi keadilan, amanah, tanggungjawab dan musyawarah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dennisha Amalia Dewi, “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang),” (Institut Agama Islam Negeri

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dan menerapkan prinsip GCG. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip GCG telah diterapkan, prinsip profesional dalam GCG belum dijalankan optimal, ditandai dengan tingginya NPF akibat kesalahan analisa calon nasabah, menunjukkan kelemahan signifikan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kualitas SDM. Sedangkan penelitian ini penulis menunjukkan implementasi GCG yang lebih terstruktur dan efektif dalam pengendalian risiko pembiayaan, serta lebih menekankan pada integrasi SOP, pelaporan, audit internal, dan independensi dalam proses pembiayaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurid Fadhilatul B.M (2017) dengan judul penelitian “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam studi kasus ini menggambarkan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Lantabur Tebuireng dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisa melalui reduksi data, penyederhanaan paparan atau sajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat penting karena peneliti merupakan instrumen kunci untuk mengangkat apa yang ada di lapangan. Ungkapan dan tindakan yang diperoleh merupakan sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis

---

(IAIN) Kendari, 2022).

dengan cara menelaah seluruh data yang ada, dilakukan dengan mengadakan pengecekan keabsahan data. BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan telah menerapkan lima prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). BPRS Lantabur Tebuireng melakukan pemantauan keseluruhan aktivitas perbankannya dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas. Dimana prinsip independensi (*independency*) ditetapkan sebagai pengambilan keputusan pembiayaan. Dalam hal menyalurkan pembiayaannya BPRS Lantabur Tebuireng memiliki analisis pembiayaan yang disebut dengan metode 5C dan 7A.<sup>7</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dan menerapkan prinsip GCG. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian tersebut yakni prinsip-prinsip GCG telah diterapkan, namun tidak menjelaskan secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip tersebut menekan risiko pembiayaan secara langsung. Sedangkan, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi berperan aktif dalam menurunkan potensi pembiayaan bermasalah, melalui mekanisme SOP, kontrol internal, dan sistem pelaporan yang efektif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah Hamid (2018) dengan judul penelitian “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang

---

<sup>7</sup> Nurid Fadhilatul B.M, “*Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)*,” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari, 2017).

Mamuju”. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi dan yuridis. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu induktif dan deduktif yang mana pendekatan disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan dengan memperhatikan aturan dengan ketentuan yang ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju tetap berpedoman pada BSM Pusat. Penerapan Prinsip-prinsip GCG tersebut secara konsisten dan menyeluruh memberikan kekuatan bagi Bank dalam memperoleh kepercayaan dan dukungan stakeholders dalam upaya operasional berkelanjutan. 2) Kendala yang dihadapi BSM Cabang Mamuju dalam *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* diantaranya, aspek sumber daya manusia, pemasaran, dan permodalan. 3) Cara BSM Cabang Mamuju dalam mengatasi kendala penerapan pembiayaan *Murabahah* diantaranya, dengan melakukan peningkatan kualitas SDM, melakukan strategi pemasaran efektif dan tepat, melakukan permodalan harus dengan prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dan menerapkan prinsip GCG. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian tersebut menunjukkan kendala utama dalam penerapan GCG adalah aspek sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan permodalan. Penyelesaian atas kendala tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen permodalan.

---

<sup>8</sup> Nur Fadilah Hamid, “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju,” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Sedangkan, hasil penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan GCG, tetapi juga menunjukkan efektivitasnya dalam menekan potensi risiko, termasuk risiko pembiayaan. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih kuat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif dan umum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi (2018) dengan judul penelitian "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan etos budaya kerja dan peningkatan nilai-nilai Perusahaan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis datanya yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *transparency* (keterbukaan) melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan mampu memberikan kepercayaan sesame stakeholder. 2) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Accountability* (akuntabilitas) dengan meningkatkan etos budaya kerja dan meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip pola prima. 3) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *responsibility* (pertanggung jawaban) dengan cara memberikan pertanggung jawaban terhadap kinerja seluruh karyawan. 4) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *professional* (professional) dengan cara bersikap secara professional dalam meminimalisirkan resiko. 5) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Fairness* (kewajaran) dengan cara memberikan kewajaran atau kesetaraan terhadap investor dalam



pemberitahuan nisbah bagi hasil dan seluruh stakeholder yang mendapatkan kebebasan dalam memberi pendapat untuk perusahaan.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dan menerapkan prinsip GCG. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian tersebut lebih memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan etos budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran telah mendorong peningkatan kepercayaan stakeholder serta penguatan budaya kerja internal. Misalnya, prinsip profesionalisme dihubungkan secara langsung dengan sikap profesional dalam meminimalkan risiko, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana prinsip tersebut berdampak langsung pada penurunan risiko pembiayaan secara sistematis. Sedangkan, penelitian ini tidak hanya menggambarkan implementasi prinsip-prinsip GCG, tetapi juga menelusuri secara mendalam kontribusi setiap prinsip tersebut terhadap pengurangan risiko pembiayaan bermasalah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh A. Indri Nur Wahyuni (2020) dengan judul penelitian "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BNI Syariah KCU Makassar)". Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan ditunjang data-data sekunder yang diperoleh dari website BNI Syariah. Data yang diperoleh kemudian diuji keabsahannya menggunakan metode triangulasi. Hasil

---

<sup>9</sup> Citra Dewi, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare," (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018).

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peranan penting antara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), dimana dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan prinsip syariah maka implementasinya terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi terarah dan bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun sehingga menjadi motivasi perusahaan dalam melakukan penerapan dan pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum serta berdasarkan prinsip syariah juga sangat penting di terapkan pada setiap individu yang bertanggung jawab terhadap tugas yang telah amanahkan oleh BNI Syariah KCU Makassar agar tercapainya visi, misi, budaya dan kode etik perusahaan menurut Islam, serta lembaga yang mengawasinya.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dan menerapkan prinsip GCG. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian tersebut menunjukkna bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki keterkaitan erat dengan faktor pendukung dan penghambat implementasi GCG dalam konteks nilai-nilai syariah. Penelitiannya menekankan pentingnya internalisasi prinsip-prinsip GCG sesuai syariat Islam dalam membentuk budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan visi, misi, serta kode etik perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan penerapan GCG yang lebih bersifat operasional, sistematis, dan berorientasi langsung pada upaya mitigasi risiko pembiayaan, yang ebih menekankan aspek implementasi yang

---

<sup>10</sup> A. Indri Nur Wahyuni, “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BNI Syariah KCU Makassar)*,” (UIN Alauddin Makassar, 2020).

konkret dalam pengelolaan risiko pembiayaan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG di lapangan.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan Perusahaan di lingkungan tertentu.<sup>11</sup>

Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* telah menjadi bagian penting dalam tata kelola perusahaan modern, terutama dalam menciptakan struktur yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. GCG bukanlah hasil pemikiran satu orang semata, melainkan merupakan sintesis dari berbagai pemikiran, laporan, dan pengalaman empiris dari tokoh dan lembaga internasional yang berpengaruh dalam dunia bisnis.

Salah satu tokoh penting dalam perumusan awal prinsip tata kelola perusahaan adalah Sir Adrian Cadbury melalui *Cadbury Committee* di Inggris. Dalam bukunya, Cadbury menegaskan bahwa corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan utama menjamin keseimbangan antara otoritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan perusahaan.<sup>12</sup> Laporan Cadbury (1992) kemudian menjadi tonggak awal berkembangnya prinsip-prinsip GCG di tingkat global, khususnya dalam hal transparansi laporan keuangan dan struktur dewan direksi.

Selain Cadbury, Mervyn King di Afrika Selatan turut memberikan kontribusi besar melalui *King Report* yang memperluas cakupan GCG ke dalam dimensi

---

<sup>11</sup> Zarkasyi Wahyudin, *Good Corporate Governance* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 28.

<sup>12</sup> Adrian Cadbury, *Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 15.

keberlanjutan dan etika. Dalam bukunya, King menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai etis yang melibatkan tanggung jawab sosial, keadilan, dan pengelolaan risiko.<sup>13</sup> Ia memperkenalkan konsep *triple bottom line* yaitu keseimbangan antara keuntungan (*profit*), manusia (*people*), dan lingkungan yang kemudian menjadi bagian dari praktik GCG modern.

Sementara itu, secara teoritis dan akademik, Robert Monks dan Nell Minow juga memberikan kontribusi melalui pendekatan sistemik dalam menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan dalam perusahaan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perlindungan terhadap stakeholder. Dalam buku mereka, keduanya menjelaskan bahwa corporate governance berkaitan erat dengan mekanisme pengawasan, distribusi hak dan tanggung jawab antar pihak dalam korporasi, serta pengaruh pasar dan regulasi terhadap tata kelola.<sup>14</sup>

Untuk konteks Indonesia dan lembaga keuangan syariah, Ismail menekankan bahwa penerapan prinsip GCG harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, amanah, dan transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas spiritual dan institusional.<sup>15</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa GCG dalam konteks perbankan syariah bukan hanya soal manajemen risiko, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman.

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang

---

<sup>13</sup> Mervyn King, *The Corporate Citizen: Governance for All Entities* (Johannesburg: Penguin Books, 2006), hlm. 25.

<sup>14</sup> Robert A. G. Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, ed. ke-5 (Hoboken: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 4.

<sup>15</sup> Ismail, A., *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 132.

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>16</sup>

Konsep *Good Corporate Governance* dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* ialah:<sup>17</sup>

- a) Sebuah struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
- b) Suatu system check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, pengelolaan yang salah dan penyalagunaan asset perusahaan.
- c) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja.

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain :

- a) Transparansi (*transparency*)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah kesalahan yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan dan evaluasi relevansi serta kegunaan data termasuk dalam kategori ini. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2004), ketika sebuah perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang efektif, maka perusahaan tersebut mampu bereaksi terhadap setiap masalah yang mungkin berkembang secara tepat waktu dan tepat. Informasi komprehensif mengenai status keuangan perusahaan saat ini, serta aset, kewajiban, dan aktivitasnya, disertakan dalam laporan ini saat ini. Di sisi lain, data yang diungkapkan perlu dimuat dalam satu prosedur yang dijalankan dengan baik. Selain itu, manajemen diharuskan untuk mendapatkan jasa auditor eksternal yang independen guna memeriksa kebenaran laporan keuangan. Saat membuat rekening bank yang sesuai dengan hukum Syariah, penting untuk memberikan perhatian

<sup>16</sup> FCGI, *Corporate Governance* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 133.

<sup>17</sup> Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 14.

husus pada hubungan antara pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan kekayaan yang dimiliki individu.

Prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukaan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka.<sup>18</sup>

b) Pertanggung Jawaban (*responsibility*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggung jawaban adalah prinsip-prinsip pemberian pinjaman bank dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, serta menghormati norma-norma bank. Di sisi lain, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2004) menyatakan bahwa tanggung jawab mencakup tanggung jawab kepada manajer dalam manajemen, kewajiban terhadap pengawasan manajemen, dan kewajiban kepada perusahaan dan pelaku pasar saham. Tata kelola perusahaan harus menekankan kepentingan para pemangku kepentingan, sebagaimana diuraikan dalam definisi, dan harus mendorong kolaborasi aktif antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan di bidang penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, dan integrasi bisnis. Konsep ini mendasari pemikiran bahwa tata kelola perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan.

c) Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah memberikan penjelasan mengenai cara kerja dan pengoperasian organ perbankan agar transaksi dapat berjalan lancar. Tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk memastikan

---

<sup>18</sup> Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, 2<sup>nd</sup> edn (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 78.



bahwa perusahaan menyadari apa yang dilakukannya, bahwa manajemennya tidak melakukan apa pun, dan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik itu pemegang saham, perusahaan, atau perusahaan. pemangku kepentingan lainnya. Sebagian Direksi mempunyai akses terhadap informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan; bagian lainnya melakukan investigasi independen yang terpisah dari manajemen; dan bagian ketiga adalah pemahaman bahwa anggota dewan berkewajiban untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya.

Prinsip akuntabilitas ini meliputi pengertian bahwa anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independent terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.<sup>19</sup>

d) Independensi

Independensi Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.<sup>20</sup>

e) Kewajaran (*fairness*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah dalam penerapan hak pemegang saham, ada keberhasilan dan kegagalan, tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada jangka waktu tersebut. Sesuai dengan *Financial Conduct and Governance Institute* (FCGI), elemen instruksional berikut dimasukkan ke dalam program ini: Ketika berurusan dengan pemegang saham minoritas dan

<sup>19</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 77

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 35

pemegang saham luar negeri, serta pelaku lain di pasar saham dan operasi bisnis, metodenya yang dimaksud adalah sama. Untuk mencegah insider trading, pelaku pasar dapat memperoleh keuntungan dari pemisahan tugas kepemilikan dan pengungkapan informasi penting.

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:<sup>21</sup>

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- b) Mempermudah diperoleh dana pembiayaan yang lebih mudah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan shareholders value dan dividen.

Selain FCGI yang mengemukakan beberapa manfaat GCG, adapula lima manfaat yang dikemukakan Sutedi dalam bukunya mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu:<sup>22</sup>

- a) *Good Corporate Governance* (GCG) secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b) *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.

<sup>21</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance* (Jakarta: FCGI, 2001), h. 4-5.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.15



- c) Membantu pengelolaan perusahaan dan perekonomian dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d) Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan asset perusahaan.
- e) Mengurangi Korupsi.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* (BCBS), tujuan dan manfaat GCG antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir risiko.
- c) Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata public dalam jangka panjang.
- d) Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisiensi serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, RUPS.
- e) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Menjaga *Going Concern* Perusahaan.

## 2. Risiko Pembiayaan

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), *Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations* (Basel: Bank for International Settlements, 2006), h. 3–5.

<sup>24</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013), h. 41

Risiko menurut Adiwarman A. Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>25</sup>

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.<sup>26</sup>

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha.<sup>27</sup>

Risiko adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu pada kondisi tertentu. Risiko adalah potensi variasi sebuah hasil dan risiko adalah kombinasi probability suatu kejadian dengan konsekuensi atau akibatnya. Dari sudut pandang secara umum maka risiko didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian (*event*) yang dapat berpengaruh secara negative terhadap pendapatan (*earning*) dan modal (*capital*).<sup>28</sup>

Kata risiko memiliki dampak negatif bagi semua orang, karena risiko sendiri dapat menjadikan penyebab terjadinya suatu kerugian. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya akibat penyimpangan yang terjadi

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 291

<sup>26</sup> Buchori Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta: 2014), h. 289

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.255

<sup>28</sup> Siahaan Hasan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 121.

harapan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian dan harus menanggung risikonya. Namun risiko juga dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan, dan penyimpangan ini baru akan terlihat jika sudah terjadi kerugian, jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini tidak ada risiko yang timbul.

Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu risiko financial dan nonfinansial. Risiko financial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit sedangkan dalam risiko nonfinansial meliputi risiko operasional, risiko regulator dan risiko hukum. Menurut Idroes, risiko perbankan dibagi menjadi beberapa jenis salah satunya risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.<sup>29</sup>

Risiko gagal bayar sering pula dikaitkan dengan risiko pembiayaan. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank pembiayaan yang diberikan macet. Penerima pembiayaan (debitur) mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh Bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan awal.<sup>30</sup>

Pembiayaan dalam konteks perbankan merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pembiayaan ini dapat berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang kesemuanya dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha maupun konsumsi masyarakat. Pada

---

<sup>29</sup> Ferry N. Idroes *Manajemen Risiko Perbankan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011) hal.23

<sup>30</sup> Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta:selemba Empat, 2013), hal.59

bank konvensional, istilah yang umum digunakan adalah kredit, sementara pada bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut.<sup>31</sup>

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyaluran dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industry, sektor dan/atau area geografis tertentu berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan bank.

b. Risiko pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan harga. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pindaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta pembiayaan perdagangan. Jenis risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 292-293.

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat anggunan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko Likiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang.

d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi/umor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang efektif.

h. Risiko Strategi (*Strategis Risk*)

Risiko ini muncul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal).

Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal bank, human error, kegagalan system teknologi atau akibat permasalahan eksternal. Risiko operasional dalam penelitian tersebut merupakan pendapatan operasional bank lebih kecil dari biaya sehingga menyebabkan kerugian pada bank, yang berdampak negatif terhadap kinerja keuangan.<sup>32</sup> Sehingga seharusnya hal tersebut dapat diminimalisir oleh suatu bank dengan memperbaiki sistem internal bank.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian merupakan hal yang penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazard*).

- a. Bencana (*Perils*), yaitu penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana (*perils*) dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Bencana yang umum adalah kebakaran, topan, ledakan, kecelakaan, mati muda, penyakit, kecerobohan dan ketidakjujuran.
- b. Bahaya (*hazard*), yaitu keadaan yang melatar belakangi terjadinya *chance of loss* (kemungkinan kerugian) dari bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.<sup>33</sup>

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Faktor Internal, antara lain:

<sup>32</sup> Aulia Diani Fitri. *Pengaruh Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*. Vol. II, No. 2 tahun 2010.

<sup>33</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 95.

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
  - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan.
  - 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan.
  - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
  - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
  - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
  - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
  - 8) Lemahnya *supervise* dan *mentoring*.
  - 9) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbale balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- b. Faktor Eksternal, antara lain:
- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
  - 2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana.
  - 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
  - 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
  - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
  - 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
  - 7) Perselisihan sesama direksi.
  - 8) Terjadi bencana alam.
  - 9) Adanya kebijakan pemerintan, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau *industry* dapat berdampak positif maupun *negative* bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Risiko yang banyak terjadi yaitu kredit macet. Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakannya. Tujuannya adalah



untuk menghindari kredit yang di biayai nantinya tidak layak atau mengalami kredit macet. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit menggunakan prinsip 5 of C, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Character*, adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon kredit., apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang dimobilnya. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah.
- b. *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi. Untuk menilai kemampuan dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.
- c. *Capital*, adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah.
- d. *Condition*, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang . kondisi yang akan dinilai terutama kondisi saat ini, apakah layak atau tidak. Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan sosial masyarakat.
- e. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah kepada lembaga dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan bertujuan untuk berjaga-jaga apabila mengalami kredit macet maka terdapat jaminan yang dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, ( Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 286

<sup>35</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, ( Depok: Rajawali Pers, 2018), h.287



### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.” untuk lebih memahami tentang penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata agar mudah untuk dipahami.

#### 1. *Good Corporate Governace*

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola lembaga melalui penerapan nilai-nilai dasar seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks perbankan syariah, GCG tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan etika Islam, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan pengelolaan yang profesional.


#### 2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan atau pemberi pinjaman ketika peminjam atau nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Risiko ini muncul akibat kemungkinan bahwa peminjam tidak mampu membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga atau imbal hasil yang telah ditentukan, baik karena kesulitan keuangan, kebangkrutan, atau alasan lainnya. Risiko pembiayaan umumnya diukur dengan tingkat gagal bayar atau *Non Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan persentase pinjaman yang tidak dibayar atau terlambat dibayar. Pengelolaan risiko Pembiayaan melibatkan penilaian kelayakan peminjam, penggunaan jaminan, serta pengaturan jadwal pembayaran yang realistis untuk meminimalkan potensi kerugian bagi pemberi pinjaman.

### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan landasan sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam memahami arah dan fokus permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini,

kerangka pikir digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Dengan demikian, kerangka pikir ini memberikan arah dalam menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik dan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan, serta membantu peneliti dalam menyusun solusi yang berbasis nilai-nilai syariah untuk memperkuat sistem pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan dari penjelasan diatas, dari gambaran keseluruhan memberikan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus yang pendekatannya disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan yang melalui observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis atau memaknai sesuatu berdasarkan hal-hal yang terjadi, peristiwa atau kebenaran dengan kejadian yang nampak.<sup>36</sup> Penelitian studi kasus digunakan penulis untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian factual dan sistemasi mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>37</sup> Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilakunya yang akan diamati, karena penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>38</sup> Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan

---

<sup>36</sup> Rahman, Abdul., Sahrani, S., Nabir, A. M., Rahmatullah, R., & Wahid, S. H. (2021). Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), h. 29.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

<sup>38</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumu Aksara, 2003), h. 157.

menginterpretasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

#### **a. Gambaran umum lokasi penelitian**

PT. Bank Tabungan Negara adalah suatu lembaga yang bergerak sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit perumahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah berdirinya PT. Bank Tabungan Negara pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897 didirikan POSTAPARBANK yang mempunyai 4 cabang yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatan berhenti karena penyerbuan Jerman yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran namun pada tahun 1941 kegiatan kembali pulih.

BTN Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari BTN Konvensional. Bank ini menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah. Bank BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 yang ditandai dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dengan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Dan semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan syariah.

Unit usaha syariah BTN telah banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari tahun 2005 sampai Desember 2016 telah dibuka Kantor Cabang Syariah (KCS) sebanyak 23 kantor, Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) sebanyak 36 kantor, Kantor Kas Syariah sebanyak 6 kantor, serta

Kantor Layanan Syariah sebanyak 286 Kantor. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. KCPS Parepare dibuka pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Hendra Susanto dan diresmikan pada tanggal 14 Maret 2017 oleh Sultan Agung.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki visi, misi dan strategi agar perusahaan tersebut mencapai apa yang diinginkan. Begitu juga dengan PT. Bank Tabungan Negara sebagai salah satu bank yang terkemuka dalam menyukseskan program pemerintah terutama dibidang perumahan tentu memiliki visi dan misi yang jelas demi kepuasan nasabah. Dalam Islam menjelaskan bahwa visi suatu perusahaan adalah menjadikan perusahaan multiguna dengan berpedoman kepada nilai-nilai universal. Maka visi perusahaan bukanlah semata-mata urusan dunia saja, namun juga merupakan bagian dari ibadah kepada-Nya.

Adapun visi dan misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kota Parepare sebagai berikut :

1) Visi

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

2) Misi

- a) Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
- b) Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
- c) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.
- d) Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki banyak integritas tinggi.

- e) Meningkatkan *shareholder value* dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*.
- f) Memperdulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

### 3) Landasan Hukum

Hirarki hukum :

- a) Al-Qur'an dan sunnah
- b) Fatwa-fatwa DSN-MUI
- c) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
- d) Peraturan BI/OJK (PBI/POJK) dan Surat Edaran BI/OJK (SEBI/SEOJK)
- e) Peraturan intern Bank Syariah (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah)

Regulasi :

- a) UU No. 7/1992; Undang-undang Perbankan RI
- b) Dual Banking System dengan disebutnya Bank dengan sistem bagi hasil
- c) Lahirnya Bank Umum Syariah pertama (Bank Muamalat Indonesia)
- d) UU No. 7/1992; Undang-undang Perbankan RI sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 mulai disebut 'Bank Syariah' dan dibolehkan pendirian UUS di Bank Umum dan Syariah.
- e) UU No. 23 1999; Tentang Bank Indonesia, yang diubah oleh UU No.6/2009
- f) Pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah
- g) BI dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
- h) UU No. 21/2008; Undang-Undang Perbankan Syariah

- i) Perizinan dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaa, penyelesaian persengketaan, pembentukan komite Perbankan Syariah.
- j) UUS harus memisahkan diri dari induknya (spn off) menjadi BUS :  
Nilai aset UUS minimal 50% dari total nilai aset bank induknya, paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, yang berlokasi di Jl. Bau Massepe No. 154, Kp. Baru, Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan dapat terselesaikan dengan waktu sekurang-kurangnya 60 hari.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai Teknik pengumpulan data, antara lain obsevasi, wawancara lisan dan tertulis. Bentuk informasi kualitatif lainnya adalah gambar yang diperoleh melalui fotografi atau rekaman video yang dijadikan dekumentasi.<sup>39</sup> Penulis memilih data kualitatif karena ingin mengumpulkan sesuai topik penelitian penulis yang berfokus pada analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam

---

<sup>39</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (2022), p. h.51.

lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>40</sup> Dalam Penelitian ini ada dua sumber data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Data penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pimpinan cabang, bagian audit internal/kepatuhan dan bagian pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis diantaranya :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan-pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan melihat dan mengamati kejadian-kejadian terkait penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

<sup>40</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori*(Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h.87.

<sup>41</sup> Rosay Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunukasi*, Cet 5 (Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda, 2010), h.58.



## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>42</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah pimpinan cabang, bagian audit internal/kepatuhan dan bagian pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Pada pengumpulan data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara.

## 3. Dokumentasi

Penelusuran referensi (*reference exploring*) yaitu metode pengumpulan data dimana penulis menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data dari berbagai referensi yang ada untuk jadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian.<sup>43</sup> Penulis mengumpulkan data-data berupa referensi yang bersumber dari penelitian dan gambaran *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* dan kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability*).<sup>44</sup>

### 1. Kepercayaan (*Credibility*)

<sup>42</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 6 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, IAIN PAREPARE, 2020, h. 24.

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sah penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus negative, teknik triangulasi menggunakan bahan referensi dan menggunakan *Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektif penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data yang diperlukan.<sup>45</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman terbagi atas tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) Reduksi data (*Data reduction*); (2) *Data Display* (*Display data*); dan (3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi.<sup>46</sup>

1. Reduksi Data

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (CV: Alfabeta, Bandung, 2009), h. 269-277.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan (*Written-up field notes*). Oleh karena itu data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat *cluster*, membuat pemisahan, dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkum sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

## 2. Data Display

*Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari *display* data. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Analisis transparansi dan pertanggung jawaban dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

###### a. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terlihat dari upaya menyampaikan informasi secara terbuka kepada nasabah maupun antar bagian internal. Dalam penerapan prinsip transparansi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa informasi disampaikan kepada nasabah secara terbuka.

Transparansi dijalankan melalui penyampaian informasi produk yang lengkap sejak awal proses interaksi dengan nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan *Teller*, yang menyatakan bahwa :

“Prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada nasabah, seperti penjelasan akad, biaya, dan risiko pembiayaan. Kami juga menyampaikan informasi produk secara jelas dan tidak menyesatkan.”<sup>47</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa transparansi telah menjadi budaya kerja yang tertanam di unit pelayanan, dan menjadi salah satu instrumen penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya dalam menciptakan sistem pembiayaan yang jujur, terbuka, dan amanah.

Transparansi bukan hanya berbentuk penyampaian lisan, tetapi juga didukung oleh media informasi dan layanan konsultasi. Sesuai dengan wawancara oleh *Customer Service*, yang menyatakan bahwa :

“Prinsip transparansi diterapkan melalui penyampaian informasi produk dan biaya secara jujur, jelas, dan mudah dipahami nasabah. Kami juga menyediakan media informasi dan layanan konsultasi.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>48</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa bank tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal saat menjelaskan akad dan ketentuan pembiayaan, tetapi juga memperkuatnya melalui media informasi tertulis seperti brosur, selebaran, hingga infografis digital yang mudah diakses nasabah.

Seluruh informasi terkait produk, termasuk jenis akad, margin keuntungan, biaya administrasi, dan konsekuensi keterlambatan disampaikan secara detail kepada nasabah. Sesuai hasil wawancara dengan *Analist*, yang menegaskan bahwa:

“Prinsip transparansi kami jalankan dengan menyampaikan informasi produk secara detail dan terbuka kepada nasabah, termasuk akad yang digunakan, margin, biaya administrasi, dan konsekuensi keterlambatan. Kami pastikan tidak ada informasi yang disembunyikan.”<sup>49</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa penerapan prinsip transparansi dijalankan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek teknis analisis kelayakan pembiayaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam edukasi keuangan syariah kepada calon nasabah. Dengan menyampaikan seluruh informasi secara detil dan jelas, bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk membuat keputusan finansial yang sadar, rasional, dan berdasarkan pemahaman yang benar.

Keterbukaan tidak hanya berlaku untuk nasabah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pelaporan internal dan kepatuhan kepada regulator. Sejalan dengan wawancara dengan *Operation Staff*, yang menyatakan bahwa :

“Transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi produk, biaya, dan laporan keuangan yang tersedia sesuai regulasi, baik kepada nasabah maupun regulator.”<sup>50</sup>

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahawa prinsip transparansi tidak hanya diterapkan dalam interaksi dengan nasabah, tetapi juga mencakup

---

di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>49</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>50</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

keterbukaan internal dan eksternal dalam bentuk pelaporan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Prinsip transparansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip GCG lainnya seperti akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi tidak hanya dilakukan dalam tahap penawaran produk, tetapi juga dalam proses analisis, penetapan plafon, dan pelaporan. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh *Deputy Sub Branch Head*, menjelaskan bahwa:

“Prinsip GCG menjadi dasar yang sangat penting dalam proses pembiayaan. Setiap langkah dalam analisis dan pemberian pembiayaan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Hal ini memastikan bahwa proses pembiayaan tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga adil dan sesuai prinsip syariah.”<sup>51</sup>

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah diterapkan secara menyeluruh di seluruh lini layanan. Informasi pembiayaan disampaikan secara jujur, terbuka, dan mudah dipahami, mulai dari akad, biaya, risiko, hingga ketentuan regulasi. Penerapan transparansi juga dilakukan secara internal dan eksternal, dan dinilai sebagai bagian penting dalam mengurangi risiko pembiayaan, memperkuat kepercayaan nasabah, serta mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan.

Prinsip transparansi berperan penting dalam meminimalisasi risiko pembiayaan, khususnya di lingkungan perbankan syariah seperti Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Keterbukaan informasi sejak awal proses pembiayaan menjadi instrumen strategis untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, konflik, maupun pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari berbagai informan, yang menunjukkan bahwa transparansi menjadi fondasi penting dalam menjaga kehati-hatian dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Prinsip transparansi yang baik berperan signifikan dalam meminimalisasi risiko

---

<sup>51</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

pembiayaan. Para pegawai menyatakan bahwa keterbukaan informasi sejak awal proses pembiayaan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah.

Transparansi menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan saling percaya antara bank dan nasabah. Sebagaimana hasil wawancara oleh *Teller*, yang mengungkapkan bahwa :

“Transparansi yang baik sangat membantu karena nasabah memahami hak dan kewajiban mereka sejak awal, sehingga risiko kesalahpahaman atau wanprestasi dapat ditekan.”<sup>52</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa transparansi tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga bagi pihak bank, karena kejelasan informasi akan memperlancar proses komunikasi, memperkuat loyalitas, dan mengurangi konflik.

Tidak hanya *Teller*, peneliti juga melakukan wawancara dengan *Customer Service*, yang menyatakan bahwa:

“Transparansi sangat membantu, karena dengan informasi yang jelas sejak awal, nasabah paham kewajiban dan tidak merasa dirugikan. Ini mengurangi potensi konflik dan risiko gagal bayar.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara menjelaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi menjadi kebutuhan esensial dalam tata kelola pembiayaan berbasis syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Sisi *Analist*, transparansi dianggap sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, hal ini sejalan dari hasil wawancara dengan *Analist*, yang menyatakan bahwa :

“Transparansi membantu meminimalisasi risiko, karena nasabah sudah paham sejak awal mengenai hak dan kewajiban, serta potensi risiko. Ini mencegah kesalahpahaman yang bisa berujung pada pembiayaan bermasalah.”<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>53</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>54</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.



Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip transparansi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi mitigasi risiko pembiayaan.

Pentingnya prinsip transparansi dalam mengelola risiko. Menurutnya, keterbukaan sejak awal memberikan kepastian hukum dan teknis kepada nasabah. Sesuai dengan wawancara dengan *Operation Staff*, yang menyatakan bahwa :

“Transparansi yang baik sangat membantu mengurangi risiko, karena nasabah memahami kewajiban dan haknya sejak awal.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki peran strategis dalam mengelola dan meminimalisasi risiko pembiayaan dalam menciptakan kepastian hukum dan teknis bagi nasabah sebelum terlibat dalam perjanjian pembiayaan.

Penyampaian informasi yang dilakukan secara tertulis maupun lisan bukan hanya formalitas, melainkan merupakan bagian dari upaya membangun sistem pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada informasi penting yang disembunyikan atau disalahpahami oleh pihak nasabah. Sesuai dengan hasil wawancara oleh *Deputy Sub Branch Head*, yang menyatakan bahwa :

“Informasi kepada nasabah disampaikan secara tertulis dan lisan. Kami memiliki dokumen standar berupa formulir pengajuan pembiayaan, surat pernyataan, akad pembiayaan, serta ringkasan informasi produk yang menjelaskan seluruh ketentuan secara transparan sesuai regulasi.”<sup>56</sup>

Hasil wawancara tersebut, dapat diartikan bahwa prinsip transparansi tidak hanya menjadi pelengkap prosedur administrasi, tetapi juga merupakan alat mitigasi risiko yang efektif, serta bagian dari upaya membangun hubungan yang adil, terbuka, dan sesuai prinsip syariah antara bank dan nasabah.

---

<sup>55</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

<sup>56</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.



### b. Pertanggung Jawaban

Penerapan prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dijalankan melalui kejelasan tanggung jawab tiap unit kerja dan mekanisme evaluasi yang sistematis. Setiap pegawai memahami tanggung jawab masing-masing berdasarkan tugas yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosedur kerja tersebut mengatur tidak hanya alur pelayanan, tetapi juga bentuk-bentuk pelaporan, pengawasan, dan tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban dilakukan secara disiplin melalui kesesuaian tindakan dengan SOP serta pengawasan berkala. Sesuai dengan hasil wawancara oleh *Teller*, yang menyatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban kami laksanakan dengan memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai SOP, serta ada evaluasi dan audit internal untuk memastikan tanggung jawab terhadap hasil kerja.”<sup>57</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah diterapkan secara disiplin melalui kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan evaluasi berkala.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan *Customer Service*, yang menyatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban diwujudkan dengan menjaga kepercayaan nasabah melalui pelayanan yang sesuai prosedur, serta menyelesaikan keluhan secara cepat dan tepat.”<sup>58</sup>

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare diwujudkan melalui komitmen terhadap pelayanan yang sesuai prosedur serta penanganan keluhan secara cepat dan tepat.

Bentuk pertanggungjawaban dijalankan melalui dokumentasi dan pelaporan yang lengkap. Hal ini bertujuan agar keputusan pembiayaan dapat

<sup>57</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>58</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

dipertanggungjawabkan di kemudian hari, terutama jika timbul pembiayaan bermasalah. Sejalan hasil wawancara oleh *Analist*, yang menyatakan bahwa :

“kami wujudkan dalam bentuk pelaporan berkala, audit internal, serta evaluasi atas kualitas pembiayaan. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, kami telusuri dari awal proses sampai penyebabnya, dan pihak yang terkait dimintai klarifikasi.”<sup>59</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare diwujudkan melalui mekanisme dokumentasi yang lengkap, pelaporan berkala, audit internal, dan evaluasi kualitas pembiayaan secara menyeluruh.

Pertanggungjawaban tidak hanya berlaku di tingkat individu atau unit, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan bank yang lebih luas. Pelaporan dilakukan secara berkala ke kantor pusat serta mengikuti prinsip syariah dan regulasi OJK. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban diimplementasikan tidak hanya sebagai praktik internal, tetapi juga dalam konteks kepatuhan eksternal. Sejalan dengan hasil wawancara oleh *Operation Staff*, yang menjelaskan bahwa :

“Pertanggungjawaban dilakukan dengan audit rutin dan pelaporan kepada manajemen pusat serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi OJK.”<sup>60</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya dijalankan dalam lingkup internal antarunit kerja, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan dan kepatuhan eksternal yang lebih luas.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip pertanggungjawaban diterapkan tidak hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian dari sistem kontrol risiko pembiayaan. Setiap proses dan keputusan

<sup>59</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>60</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

dicatat secara lengkap untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Kejelasan pembagian tugas, prosedur yang terdokumentasi, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan internal membuat setiap pegawai terdorong untuk bekerja secara lebih disiplin, cermat, dan penuh kehati-hatian, terutama dalam proses analisis dan penyaluran pembiayaan. Setiap aktivitas pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral, karena jejak proseduralnya terdokumentasi dengan baik. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan risiko pembiayaan bermasalah, karena seleksi nasabah, analisis kelayakan, dan pelaksanaan pembiayaan dilakukan secara profesional serta sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang kuat, pegawai akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga mematuhi seluruh ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara oleh *Teller*, yang menyatakan bahwa :

“Prinsip pertanggungjawaban yang kuat dapat mengurangi risiko pembiayaan karena pegawai akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan prinsip syariah.”<sup>61</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban yang kuat memiliki dampak langsung terhadap perilaku kerja pegawai, khususnya dalam aspek kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur pembiayaan.

Pertanggungjawaban yang ditegakkan dengan baik juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan internal dan eksternal, serta memastikan bahwa setiap petugas menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Hal ini membuat proses pembiayaan lebih terkendali dan akuntabel. Dari hasil wawancara dengan *Customer Service*, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>61</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

“Pertanggungjawaban yang kuat menjaga kepercayaan dan memastikan setiap petugas bertindak sesuai prosedur. Ini membuat proses pembiayaan lebih terkontrol dan risiko dapat diminimalkan.”<sup>62</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa prinsip pertanggungjawaban memainkan peran strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan yang terkendali, akuntabel, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Pertanggungjawaban bukan hanya bentuk tanggung jawab saat terjadi masalah, tetapi juga bagian dari sistem mitigasi risiko yang preventif. Dengan pelaporan yang sistematis, segala penyimpangan dapat segera ditelusuri dan diperbaiki. Sesuai dengan hasil wawancara dengan *Analist*, yang menegaskan bahwa :

“Pertanggungjawaban yang kuat memperkuat proses mitigasi risiko karena setiap penyimpangan atau kesalahan dapat ditelusuri. Dengan begitu, ada perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada penurunan risiko pembiayaan.”<sup>63</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai alat reaktif dalam menghadapi permasalahan pembiayaan, tetapi juga memiliki peran preventif yang sangat penting dalam sistem mitigasi risiko.

Pentingnya budaya kerja yang disiplin dan patuh terhadap aturan sebagai hasil dari penerapan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hasil wawancara dengan *Operation Staff*, yang mengungkapkan bahwa :

“Pertanggungjawaban yang kuat menumbuhkan budaya kerja yang disiplin dan taat aturan, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya risiko pembiayaan.”<sup>64</sup>

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya alat kontrol, melainkan juga fondasi pembentukan etos kerja profesional yang

<sup>62</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>63</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>64</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

berdampak nyata terhadap pengurangan risiko pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah.

Prinsip pertanggungjawaban juga diterapkan melalui pendekatan analitis dan sistematis dalam penilaian kelayakan calon nasabah. Bank tidak hanya berpegang pada prosedur internal, tetapi juga melakukan evaluasi yang mendalam terhadap aspek keuangan dan non-keuangan calon debitur, termasuk riwayat pembayaran dan kondisi agunan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan *Deputy Sub Branch Head*, yang menyatakan bahwa :

“Dalam analisis pembiayaan, kami melakukan penilaian kelayakan calon nasabah melalui analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Kami juga meninjau track record nasabah, agunan yang disediakan, dan kemampuan membayar agar risiko pembiayaan bisa diminimalkan sejak awal.”<sup>65</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban berperan sebagai pilar utama dalam proses mitigasi risiko pembiayaan, melalui mekanisme analisis yang ketat dan terukur. Ini tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga menciptakan hubungan pembiayaan yang adil, sehat, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip pertanggungjawaban yang ditegakkan secara konsisten tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan internal, tetapi juga sebagai benteng awal dalam pencegahan risiko pembiayaan. Dengan sistem yang transparan, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri, Bank BTN Syariah KCPS Parepare mampu menjaga stabilitas pembiayaan dan menekan kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah.

Dalam proses pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, prinsip pertanggungjawaban tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional, tetapi juga secara konkret melalui dokumentasi

---

<sup>65</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

keputusan pembiayaan yang tertulis dan sah. Hal ini menjadi penting sebagai dasar dalam proses klarifikasi atau evaluasi, terutama apabila di kemudian hari muncul kasus pembiayaan bermasalah. Keputusan pembiayaan wajib didukung dokumentasi, form persetujuan, dan hasil survei. Jika ada masalah, petugas dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan dokumen yang sudah ditandatangani.

Prinsip pertanggungjawaban juga diwujudkan melalui dokumentasi keputusan pembiayaan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi dasar dalam melakukan klarifikasi apabila terdapat pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan *Deputy Sub Branch Head* menjelaskan bahwa :

“Bentuk pertanggungjawaban petugas pembiayaan adalah melalui dokumentasi lengkap dan laporan hasil analisa yang ditandatangani. Jika di kemudian hari muncul risiko atau pembiayaan bermasalah, petugas tersebut dapat dimintai klarifikasi atas keputusan dan analisa yang dibuat sebelumnya.”<sup>66</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare diimplementasikan secara konkret melalui dokumentasi tertulis atas setiap keputusan pembiayaan.

Secara keseluruhan diketahui bahwa setiap pengambilan keputusan pembiayaan harus melalui prosedur yang terdokumentasi, mulai dari survei calon nasabah, analisis kelayakan, hingga penetapan plafon pembiayaan. Dokumen-dokumen tersebut, termasuk form persetujuan, menjadi bukti pertanggungjawaban resmi apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan atau pembiayaan macet. Narasumber juga menekankan pentingnya penandatanganan dokumen analisis, yang berarti setiap keputusan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengikat secara profesional dan etis. Petugas pembiayaan harus siap memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang telah diambil berdasarkan hasil analisa yang dibuat. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban ini menekankan prinsip kehati-

---

<sup>66</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.



hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti OJK.

## **2. Analisis akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare**

Penerapan prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dijalankan melalui sistem kerja yang terstruktur, pelaporan yang terdokumentasi dengan baik, serta adanya pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses kerja. Akuntabilitas menjadi landasan penting dalam memastikan setiap keputusan dan tindakan dalam proses pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Prinsip akuntabilitas dijalankan melalui pembagian tugas yang jelas dan sistem pengawasan internal yang memastikan bahwa setiap proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara dengan *Teller*, yang menyampaikan bahwa :

“Akuntabilitas diterapkan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sistem pengawasan internal, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap unit kerja.”<sup>67</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare diimplementasikan melalui struktur kerja yang tertata dan sistem pengawasan internal yang efektif.

Akuntabilitas diwujudkan melalui dokumentasi kegiatan pelayanan serta adanya mekanisme evaluasi layanan untuk menjamin tanggung jawab masing-masing petugas. Sejalan dengan hasil wawancara oleh *Customer Service*, yang menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas tercermin dari sistem pelayanan kami yang terdokumentasi, serta evaluasi rutin terhadap kinerja layanan untuk memastikan semua petugas menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>68</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.



Maksud dari wawancara tersebut yaitu prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dijalankan secara sistematis melalui dokumentasi dan evaluasi layanan secara berkala.

Akuntabilitas dikaitkan langsung dengan proses pengambilan keputusan pembiayaan yang berbasis analisis. Setiap keputusan didukung oleh dokumen analisis yang valid dan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menanganinya. Hal ini disampaikan dari wawancara dengan *Analist*, yang menyampaikan bahwa :

“Akuntabilitas diterapkan melalui struktur organisasi dan job description yang jelas. Setiap keputusan pembiayaan disertai analisis dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menanganinya.”<sup>69</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas diimplementasikan secara kuat dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Setiap divisi telah memiliki tanggung jawab kinerja yang dapat diaudit secara formal, baik oleh internal control maupun oleh pihak eksternal. Sejalan dengan hasil wawancara dengan *Operation Staff*, yang mengungkapkan bahwa :

“Akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas, pengawasan internal, dan tanggung jawab kinerja tiap divisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal.”<sup>70</sup>

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa prinsip akuntabilitas telah dijalankan secara sistematis dan menyeluruh di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, terutama melalui pembagian tugas yang jelas dan sistem pengawasan yang terstruktur.

Prinsip akuntabilitas memainkan peran sentral dalam mendukung proses mitigasi risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Setiap

---

<sup>69</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>70</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

informan menyampaikan bahwa akuntabilitas tidak hanya menjadi bagian dari tata kelola internal, tetapi juga merupakan mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi potensi pembiayaan bermasalah.

Akuntabilitas dijelaskan sebagai fondasi penting yang memungkinkan setiap proses pembiayaan dapat ditelusuri dengan jelas jika terjadi permasalahan. Dengan adanya dokumentasi dan kejelasan tanggung jawab, penanganan masalah menjadi lebih sistematis dan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Dari hasil dengan *Teller* menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas berperan penting karena setiap proses pembiayaan memiliki dokumentasi dan tanggung jawab yang jelas. Jika ada masalah, mudah ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana solusinya.”<sup>71</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas dan keandalan proses pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Dokumentasi akuntabel atas proses layanan maupun pembiayaan mempermudah pelacakan dan evaluasi apabila terjadi penyimpangan. Ini menjadikan risiko bisa diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi masalah serius. Sejalan dengan hasil wawancara dengan *Customer Service*, yang menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas membantu memitigasi risiko karena proses layanan dan pembiayaan yang tercatat dengan baik bisa dipantau dan diperbaiki bila ada kesalahan atau penyimpangan.”<sup>72</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya sebatas tanggung jawab personal, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem mitigasi risiko dalam proses layanan dan pembiayaan.

---

<sup>71</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>72</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

Akuntabilitas dinilai mampu meningkatkan kehati-hatian dalam menyetujui pembiayaan. Dengan adanya tanggung jawab individual yang melekat pada setiap keputusan, analis terdorong untuk lebih selektif dan teliti dalam mengevaluasi permohonan nasabah. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kualitas portofolio pembiayaan. Hal ini disampaikan dari wawancara dengan *Analist*, yang menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas berperan dalam mitigasi risiko karena setiap proses pembiayaan memiliki penanggung jawab yang jelas. Hal ini membuat kami lebih berhati-hati dalam menyetujui pembiayaan dan meningkatkan kualitas portofolio.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya sebagai prinsip tata kelola, melainkan sebagai mekanisme nyata mitigasi risiko pembiayaan melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas memberikan dasar kuat bagi pengawasan dan pengambilan keputusan yang objektif. Keputusan yang dibuat atas dasar tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan akan memperkecil potensi kesalahan dan memperkuat kontrol internal. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Operation Staff* bahwa :

“Akuntabilitas memastikan proses analisa dan keputusan pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi risiko.”<sup>74</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa kejelasan peran dan dokumentasi yang rapi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan yang lebih aman, tertib, dan terpercaya. Penerapan akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare secara tidak langsung juga memperkuat integritas organisasi dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah yang dijalankan.

---

<sup>73</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>74</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

Penerapan prinsip akuntabilitas diwujudkan secara konkret melalui penyusunan laporan dan dokumentasi yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik oleh bagian pembiayaan. Seluruh informan sepakat bahwa dokumentasi ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban profesional atas setiap proses pengambilan keputusan pembiayaan. Setiap proses pembiayaan harus dilengkapi dengan serangkaian dokumen formal yang dapat diverifikasi dan diaudit.

*Deputy Sub Branch Head* menegaskan bahwa dokumen-dokumen ini bukan sekadar arsip, melainkan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Ia menyampaikan bahwa :

“Untuk membuktikan akuntabilitas kerja, bagian pembiayaan wajib menyusun dokumen seperti memo analisa pembiayaan, form persetujuan internal, laporan hasil survey, dan dokumentasi akad. Semua dokumen ini menjadi bukti proses dan pertanggungjawaban atas pembiayaan yang diberikan.”<sup>75</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya berbasis etika kerja, melainkan juga ditunjang oleh sistem dokumentasi yang kuat, yang menjadi fondasi penting dalam penguatan tata kelola perusahaan dan pengendalian risiko pembiayaan.

*Deputy Sub Branch Head* kembali menjelaskan bagaimana pengelolaan risiko kaitannya dengan prinsip-prinsip GCG dan risiko pembiayaan yang sering muncul, sebagai berikut :

“Pengelolaan risiko selalu mengacu pada prinsip GCG. Setiap pembiayaan melewati proses analisis menyeluruh, termasuk risiko karakter, kapasitas, agunan, dan kondisi usaha. GCG membantu memastikan semua proses dikendalikan dan diawasi.”<sup>76</sup>

“Risiko pembiayaan yang sering muncul antara lain risiko kredit (NPF), terutama di segmen mikro dan UMKM. Faktor pemicunya bisa berupa penurunan usaha nasabah, keterlambatan pembayaran, atau kurangnya dokumentasi.”<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

<sup>76</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

<sup>77</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare,

Maksud dari wawancara tersebut bahwa penerapan prinsip GCG harus diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten dan sistem pengawasan yang ketat, terutama pada segmen-segmen berisiko tinggi. GCG tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga alat strategis untuk pengendalian risiko dan perlindungan bank dari potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai landasan utama untuk melakukan klarifikasi atau evaluasi jika di kemudian hari muncul risiko pembiayaan atau kasus *non-performing financing* (NPF). Selain itu, dokumen juga menjadi instrumen pengendalian dan pelaporan kepada pihak manajemen, regulator, maupun auditor internal.

Dengan sistem dokumentasi yang kuat dan akuntabel, proses pembiayaan menjadi lebih transparan, terstruktur, dan dapat ditelusuri. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pembiayaan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan profesional atas dana yang disalurkan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare mencerminkan integritas dalam tata kelola pembiayaan syariah, serta menjadi bagian dari sistem mitigasi risiko yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

### **3. Analisis independensi dan kewajaran dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare**

#### **c. Independensi**

Penerapan prinsip independensi dalam *Good Corporate Governance* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare memegang peran sentral dalam menjaga objektivitas, integritas, dan profesionalisme dalam proses pembiayaan. Hasil wawancara mendalam dengan para informan dari berbagai unit kerja mengungkapkan bahwa prinsip ini tidak hanya diterapkan secara prosedural,

---

wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya organisasi dalam menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan tidak memihak.

Salah satu informan dari bagian *Teller* menjelaskan bahwa independensi diterapkan melalui pemisahan fungsi kerja serta pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Ia menyatakan:

“Penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dijalankan dengan memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan dilakukan secara objektif tanpa campur tangan pihak luar atau tekanan internal. Proses analisis dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab, dan setiap keputusan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan.”<sup>78</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip independensi dalam proses pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare diterapkan secara nyata dan sistematis. Independensi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kemandirian individu dalam bekerja, tetapi juga mencakup pemisahan fungsi kerja, struktur organisasi, serta pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi, baik dari pihak internal seperti atasan atau rekan kerja, maupun dari pihak eksternal seperti nasabah, mitra, atau pihak berkepentingan lainnya.

Sementara itu, informan dari *Customer Service* menekankan pentingnya netralitas dalam proses pelayanan dan verifikasi dokumen pembiayaan. Ia menegaskan bahwa:

“Penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terlihat dari proses pengambilan keputusan pembiayaan yang dilakukan secara objektif dan profesional. Keputusan tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi, tekanan dari atasan, atau kepentingan pihak tertentu. Semua proses mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan secara institusional.”<sup>79</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa prinsip independensi dalam lingkungan kerja Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya berlaku

<sup>78</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>79</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.



pada bagian analis atau pengambil keputusan strategis, tetapi juga dijalankan secara menyeluruh di seluruh lini pelayanan, termasuk dalam proses verifikasi dokumen dan interaksi awal dengan nasabah.

Selanjutnya, *Analist* menjelaskan lebih teknis mengenai bagaimana prinsip independensi diwujudkan dalam proses kerja mereka. Ia menyebut bahwa proses analisis dilakukan dengan mengacu sepenuhnya pada SOP dan data lapangan yang telah diverifikasi:

“Penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare diwujudkan melalui proses analisis pembiayaan yang dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun. Setiap analis pembiayaan bekerja berdasarkan data dan hasil survei lapangan, serta mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh bank dan regulator.”<sup>80</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa implementasi prinsip independensi dalam konteks teknis dan profesional pada proses analisis pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Adapun dari sisi administratif, *Operation Staff* menjelaskan bahwa pemisahan fungsi dan wewenang dijaga secara ketat, dan tidak ada tumpang tindih antarbagian yang dapat mengganggu independensi. Ia menyampaikan bahwa:

“Penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terlihat dari proses kerja yang dijalankan sesuai prosedur tanpa pengaruh dari pihak luar. Setiap bagian, termasuk bagian pembiayaan, memiliki batas tugas dan tanggung jawab masing-masing yang tidak bisa dicampuri oleh pihak lain, sehingga keputusan dibuat secara objektif.”<sup>81</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare juga dijaga secara ketat melalui sistem administrasi dan struktur organisasi yang tertata jelas.

Penjelasan yang lebih strategis disampaikan oleh *Deputy Sub Branch Head*, yang menyoroti pentingnya prinsip independensi dalam proses pemberian pembiayaan dari perspektif manajerial. Beliau menyampaikan bahwa:

---

<sup>80</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>81</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.



“Penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare sangat dijaga, terutama dalam proses pemberian pembiayaan. Kami memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis data yang objektif dan hasil evaluasi yang transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak internal maupun eksternal yang tidak berwenang.”<sup>82</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa sudut pandang strategis manajemen terhadap pentingnya prinsip independensi dalam pengambilan keputusan pembiayaan. pihak manajemen menempatkan independensi sebagai elemen krusial dalam sistem tata kelola risiko pembiayaan.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi tidak hanya difokuskan pada struktur organisasi, tetapi juga menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan risiko keuangan. Implementasi independensi ini penting untuk menjamin bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak, berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan profesional, sehingga dapat meminimalisasi potensi risiko seperti pembiayaan bermasalah atau moral hazard.

Penerapan prinsip independensi terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dari unit kerja yang berbeda, seluruhnya sepakat bahwa prinsip ini menjadi fondasi dalam menjaga obyektivitas dan kualitas keputusan pembiayaan. Ketika diajukan pertanyaan apakah prinsip independensi benar-benar berkontribusi terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah, para informan menyampaikan bahwa dengan adanya independensi, keputusan pembiayaan menjadi lebih profesional, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan atasan, atau intervensi eksternal yang berpotensi merusak kualitas analisis pembiayaan.

*Teller* menegaskan bahwa prinsip independensi memberikan dampak langsung terhadap kualitas keputusan pembiayaan. Ia menyatakan bahwa:

---

<sup>82</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

“Penerapan prinsip independensi sangat berkontribusi dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Karena keputusan pembiayaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka hasil analisis lebih akurat dan sesuai dengan profil risiko nasabah, sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan.”<sup>83</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pentingnya penerapan prinsip independensi sebagai faktor penentu dalam menjaga kualitas keputusan pembiayaan. Independensi memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas mitigasi risiko pembiayaan.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebebasan dalam melakukan penilaian terhadap nasabah secara profesional dapat menghindarkan bank dari keputusan yang tidak tepat sasaran. Hal senada juga disampaikan oleh *Customer Service*, yang menilai bahwa independensi membuat proses analisis lebih objektif dan terhindar dari praktek titipan atau relasi kedekatan. Ia menyampaikan bahwa:

“Prinsip independensi sangat membantu dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Karena keputusan pembiayaan didasarkan pada analisa objektif, maka kemungkinan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak bisa ditekan, sehingga risiko gagal bayar berkurang.”<sup>84</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa prinsip independensi memiliki peran sentral dalam menjaga objektivitas proses analisis pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah.

Sementara itu, *Analist* sebagai pihak yang langsung terlibat dalam menilai kelayakan nasabah menyatakan bahwa independensi adalah kunci utama untuk mencegah pemberian pembiayaan yang berisiko. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan:

“Prinsip independensi sangat berpengaruh dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan bersikap netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, analis dapat menghindari pembiayaan

---

<sup>83</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>84</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

terhadap nasabah yang tidak layak, sehingga dapat menekan potensi *Non-Performing Financing* (NPF).”<sup>85</sup>

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa prinsip independensi merupakan fondasi utama dalam proses evaluasi kelayakan pembiayaan. Independensi bukan sekadar prinsip formal, tetapi menjadi pedoman etika kerja yang harus dijaga dalam setiap tahapan analisis pembiayaan.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari *Operation Staff*, yang menegaskan bahwa seluruh proses pembiayaan mulai dari analisis hingga pencairan harus bebas intervensi agar hanya nasabah yang benar-benar layak yang menerima fasilitas pembiayaan. Ia mengatakan:

“Penerapan prinsip independensi membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah karena semua proses, mulai dari analisis hingga pencairan, dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional, bukan tekanan atau titipan, sehingga pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak.”<sup>86</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa independensi bukan hanya bersifat struktural atau prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari budaya kerja profesional yang mendukung pengelolaan risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Terakhir, *Deputy Sub Branch Head* juga menekankan pentingnya prinsip independensi dalam menjaga integritas keputusan pembiayaan. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa:

“Prinsip independensi sangat berperan dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan menjaga agar proses analisis dan keputusan tidak dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan tertentu, kami dapat memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar.”<sup>87</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip independensi tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam

<sup>85</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>86</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

<sup>87</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

menciptakan sistem pembiayaan yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan nilai-nilai syariah yang dianut oleh perbankan syariah.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan sepakat bahwa prinsip independensi sangat berkontribusi dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini karena independensi memungkinkan proses analisis dilakukan secara objektif, sehingga hanya nasabah yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan membayar yang akan diberikan fasilitas pembiayaan. Dengan tidak adanya intervensi, tekanan, atau praktik titipan, bank dapat menghindari kesalahan penyaluran dana yang berisiko menjadi *non-performing financing* (NPF). Oleh karena itu, independensi juga berdampak pada peningkatan kualitas portofolio pembiayaan dan penguatan sistem pengendalian risiko.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang menjamin integritas dan profesionalisme. Implementasi independensi yang konsisten dan terukur terbukti memberikan pengaruh besar terhadap kualitas analisis pembiayaan, kredibilitas proses bisnis, dan stabilitas kinerja bank secara keseluruhan. Prinsip ini menjadi alat penting dalam mencegah moral hazard, memperkuat tata kelola, dan membangun kepercayaan nasabah terhadap sistem pembiayaan syariah yang dijalankan.

#### d. Kewajaran

Penerapan prinsip kewajaran dalam *Good Corporate Governance* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tercermin dalam komitmen untuk memberikan perlakuan yang adil, setara, dan profesional kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, yakni *teller*, *customer service*, *analist*, *operation staff*, serta *deputy sub branch head*, diketahui bahwa prinsip kewajaran

telah diterapkan dalam berbagai aspek layanan, termasuk keterbukaan akses informasi, kesetaraan layanan, dan penilaian pembiayaan yang objektif tanpa intervensi atau perlakuan khusus.

Salah satu informan yaitu *Teller* menjelaskan bahwa kewajaran diimplementasikan dengan cara memberikan perlakuan dan informasi yang setara kepada semua nasabah. Ia menjawab pertanyaan wawancara dengan menyatakan bahwa:

“Prinsip kewajaran diterapkan dengan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh nasabah, tanpa memandang latar belakang atau status. Setiap nasabah mendapat informasi yang sama, akses layanan yang setara, dan penilaian pembiayaan berdasarkan data objektif serta kelayakan, bukan karena hubungan pribadi.”<sup>88</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip kewajaran tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja operasional yang nyata, sehingga berperan penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang adil, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

*Customer Service*, informan menyampaikan bahwa perlakuan adil diwujudkan dalam standar layanan dan proses pembiayaan yang seragam. Saat ditanya mengenai bagaimana penerapan prinsip kewajaran, ia menjelaskan:

“Prinsip kewajaran diterapkan dengan memberikan layanan yang adil dan setara kepada seluruh nasabah. Dalam proses pembiayaan, semua nasabah diperlakukan dengan standar yang sama berdasarkan kelayakan dan data yang valid, tanpa adanya diskriminasi ataupun perlakuan istimewa.”<sup>89</sup>

Hasil dari wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa prinsip kewajaran (*fairness*) telah menjadi bagian penting dalam operasional Bank BTN Syariah KCPS Parepare, khususnya dalam layanan dan proses pembiayaan.

Wawancara dengan *Analist* dijelaskan bahwa kewajaran sangat ditekankan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan pembiayaan. Ketika ditanya bagaimana prinsip ini diterapkan, analis menegaskan bahwa:

---

<sup>88</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>89</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

“Prinsip kewajaran kami terapkan dengan memastikan bahwa seluruh nasabah mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kelayakan dan karakteristik masing-masing. Kami tidak membedakan perlakuan terhadap nasabah berdasarkan latar belakang, melainkan murni pada kemampuan dan kelengkapan persyaratan pembiayaan.”<sup>90</sup>

Maksud dari wawancara tersebut bahwa prinsip kewajaran tidak hanya menjadi landasan penting, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam proses kerja harian bank sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai-nilai keadilan dalam syariah Islam.

Informan dari *Operation Staff* juga mengungkapkan bahwa kewajaran diterapkan melalui prosedur layanan yang tidak memihak. Saat menjawab pertanyaan wawancara, ia menyatakan:

“Prinsip kewajaran diterapkan dengan memberikan layanan dan perlakuan yang adil kepada semua nasabah. Kami mengikuti aturan dan standar yang berlaku tanpa membedakan status, latar belakang, atau hubungan pribadi dengan pihak bank.”<sup>91</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip kewajaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya diterapkan dalam keputusan pembiayaan, tetapi juga dalam prosedur layanan operasional harian.

Secara lebih strategis, *Deputy Sub Branch Head* menegaskan bahwa prinsip kewajaran menjadi bagian dari sistem kontrol manajerial. Saat ditanya mengenai penerapan prinsip ini, ia menjelaskan bahwa:

“Prinsip kewajaran kami jalankan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh nasabah. Artinya, setiap nasabah dinilai dan dilayani berdasarkan standar operasional yang sama, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa, serta mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan masing-masing secara profesional.”<sup>92</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa prinsip kewajaran tidak hanya diterapkan pada tataran teknis pelayanan, tetapi juga telah terintegrasi dalam sistem kontrol manajerial Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

<sup>90</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>91</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

<sup>92</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.



Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip kewajaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah diinternalisasi oleh seluruh lini kerja dan dijadikan pedoman utama dalam memberikan layanan yang setara kepada seluruh nasabah. Tidak adanya perlakuan istimewa atau diskriminatif merupakan bentuk nyata dari komitmen GCG untuk menjaga keadilan, integritas, dan profesionalisme dalam proses pembiayaan syariah.

Penerapan prinsip kewajaran (*Fairness*) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya sebatas memberikan perlakuan adil kepada seluruh nasabah, tetapi juga berfungsi strategis dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai unit kerja, seperti *teller, customer service, analist, operation staff, dan deputy sub branch head*, diperoleh gambaran bahwa prinsip kewajaran diterapkan secara sistematis melalui prosedur operasional standar, evaluasi kolektif, dan sistem kontrol internal yang ketat. Hal ini mencegah dominasi kepentingan pribadi maupun subjektivitas dalam pengambilan keputusan pembiayaan, karena semua pihak yang terlibat tunduk pada standar dan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan *Teller*, dijelaskan bahwa standar operasional yang berlaku umum menjadi mekanisme utama untuk menghindari perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Ia menjawab dengan tegas bahwa:

“Prinsip kewajaran mencegah konflik kepentingan karena seluruh proses pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan standar operasional yang berlaku umum. Tidak ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu, sehingga keputusan yang diambil lebih transparan dan adil.”<sup>93</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip kewajaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dilakukan melalui komitmen terhadap standar operasional yang berlaku secara umum.

Sementara itu, informan dari Customer Service menekankan pada pentingnya transparansi dan struktur evaluasi sebagai pilar *fairness*. Ia menyampaikan:

---

<sup>93</sup> Nur Wulan Sari, *Teller* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.



“Prinsip kewajaran membantu mencegah konflik kepentingan karena proses pembiayaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semua keputusan melalui proses evaluasi yang terstruktur, sehingga tidak ada ruang untuk perlakuan khusus yang dapat menimbulkan konflik.”<sup>94</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dijalankan melalui transparansi proses dan evaluasi yang terstruktur.

Penjelasan yang lebih teknis disampaikan oleh *Analist*, yang menyatakan bahwa prinsip *fairness* dijaga melalui sistem berlapis dan pengendalian internal. Ia menyebutkan:

“Prinsip kewajaran membantu mencegah konflik kepentingan karena semua keputusan pembiayaan diambil berdasarkan pertimbangan objektif dan rasional. Proses penilaian dilakukan melalui sistem berlapis dan adanya fungsi kontrol internal, sehingga keputusan akhir tidak bersifat subjektif atau berpihak.”<sup>95</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dilakukan secara sistematis melalui mekanisme evaluasi berlapis dan pengawasan internal.

Sudut pandang administratif, *Operation Staff* menyampaikan bahwa pemberian pembiayaan dilakukan secara setara tanpa mempertimbangkan kedekatan atau relasi khusus. Ia mengatakan:

“Prinsip kewajaran sangat penting untuk mencegah konflik kepentingan, karena setiap nasabah diproses berdasarkan aturan yang sama. Tidak ada perlakuan khusus atau keputusan yang dibuat karena kedekatan pribadi, sehingga keputusan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>96</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa prinsip kewajaran (*fairness*) dijalankan secara tegas dalam aspek administratif di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

<sup>94</sup> Arfinasari, *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>95</sup> Adhyatma Ahmad, *Analist* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 18 Juni 2025.

<sup>96</sup> Wawan Darmawan, *Operation Staff* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 19 Juni 2025.

Secara strategis, *Deputy Sub Branch Head* menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional menjadi bagian integral dari sistem tata kelola yang mencegah konflik kepentingan. Ia menyatakan:

“Prinsip kewajaran turut membantu mencegah konflik kepentingan karena seluruh proses pembiayaan dijalankan berdasarkan SOP dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, semua pihak terlibat tunduk pada aturan yang berlaku dan tidak ada ruang bagi keputusan yang didasari kepentingan pribadi.”<sup>97</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip kewajaran bukan hanya soal memperlakukan nasabah secara setara, tetapi juga tentang menjamin bahwa setiap keputusan pembiayaan berasal dari proses yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi. Prinsip ini secara langsung berkontribusi terhadap penguatan sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko pembiayaan di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip kewajaran telah terbukti berperan penting dalam mencegah konflik kepentingan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Prinsip ini dijalankan melalui prosedur yang adil, objektif, dan terbuka, serta diperkuat oleh struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, penerapan prinsip kewajaran tidak hanya menciptakan layanan yang setara, tetapi juga mendukung kredibilitas dan integritas proses pembiayaan syariah yang akuntabel dan bebas dari kepentingan sempit.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kewajaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Tidak hanya menciptakan keadilan dalam pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan integritas kelembagaan, dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank. Dengan demikian, prinsip kewajaran tidak hanya berfungsi sebagai nilai normatif dalam GCG, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam penguatan tata kelola dan pengendalian risiko pembiayaan syariah.

---

<sup>97</sup> Muh. Imam Mirsa, *Deputy Sub Branch Head* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, 10 Juni 2025.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Analisis transparansi dan pertanggung jawaban dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

#### a. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah dilakukan secara konsisten dan sistematis di seluruh lini layanan. Informasi disampaikan secara terbuka kepada nasabah dan pihak internal, yang mencerminkan komitmen bank dalam menciptakan sistem pembiayaan yang sehat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi wujud kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko yang efektif serta landasan penting dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah.

Selain itu, keterbukaan antar bagian internal juga memudahkan proses pengawasan, pelaporan dini terhadap pembiayaan bermasalah, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam penanganan risiko. Dengan kata lain, transparansi tidak hanya berdampak eksternal (hubungan dengan nasabah), tetapi juga internal (efektivitas koordinasi dan kontrol).

Prinsip transparansi memiliki peran penting dalam meminimalisasi risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Menurut pandangan Henry Prasetyo, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, Perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting Perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.<sup>98</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip transparansi secara konsisten berkontribusi secara

---

<sup>98</sup> Henry Prasetyo, *Prinsip Tata kelolah Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 123.

signifikan terhadap upaya meminimalisasi risiko pembiayaan. Informasi yang diberikan sejak awal kepada nasabah membantu menciptakan pemahaman yang utuh tentang hak, kewajiban, dan risiko yang menyertai pembiayaan. Hal ini berdampak pada rendahnya potensi wanprestasi, konflik, maupun kesalahan persepsi antara pihak bank dan nasabah.

Seluruh narasumber sepakat bahwa keterbukaan informasi kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis, merupakan bagian integral dari proses pelayanan dan pembiayaan. Transparansi diterapkan sejak awal interaksi dengan nasabah, dimulai dari penyampaian informasi terkait jenis akad yang digunakan, besaran margin keuntungan, biaya administrasi, konsekuensi keterlambatan, hingga hak dan kewajiban nasabah secara menyeluruh. Dengan adanya keterbukaan tersebut, bank dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman atau konflik yang dapat berujung pada pembiayaan bermasalah.

Setiap informan mengungkapkan pandangan yang sejalan mengenai pentingnya prinsip transparansi. *Teller* menjelaskan bahwa transparansi membantu nasabah memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga risiko kesalahpahaman atau wanprestasi dapat ditekan. *Customer Service* menambahkan bahwa dengan informasi yang disampaikan secara jelas, nasabah merasa tidak dirugikan dan lebih kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. Sementara itu, analis pembiayaan menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan strategi mitigasi risiko, karena nasabah yang paham terhadap risiko dan ketentuan pembiayaan cenderung lebih berhati-hati. *Operation Staff* menekankan bahwa transparansi juga menyangkut pelaporan internal dan pemenuhan regulasi, yang turut membantu mengurangi risiko dari sisi pengawasan. Sedangkan *Deputy Sub Branch Head* menjelaskan bahwa penyampaian informasi dilakukan melalui dokumen standar dan secara lisan, sehingga prinsip transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pembiayaan berbasis syariah dan GCG.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Nurid fadhilatul B.M (2017) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam menjaga

integritas sistem pembiayaan dan menekan risiko pembiayaan bermasalah. Keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah, mendorong pemahaman yang utuh atas produk pembiayaan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.<sup>99</sup>

Dalam perspektif Islam, prinsip transparansi sangat erat kaitannya dengan nilai kejujuran (*shidq*) dan keadilan (*'adl*). Al-Qur'an menekankan pentingnya keterbukaan dalam transaksi muamalah sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:<sup>100</sup>

Terjemahannya :

“janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya,”

Ayat ini merupakan perintah yang tegas agar setiap individu atau institusi

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

berlaku jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan kebenaran, khususnya dalam penyampaian informasi yang berdampak pada pihak lain. Dalam konteks prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance*. Dalam konteks transparansi, menutupi informasi penting sama saja dengan menyembunyikan kebenaran, yang secara etika dan syariat sangat dilarang.

Selain itu, transparansi juga merupakan refleksi dari prinsip al-amanah, yaitu kepercayaan yang dititipkan kepada lembaga keuangan oleh nasabah dan masyarakat. Ketika bank menyampaikan informasi pembiayaan secara jujur dan terbuka, maka secara tidak langsung bank telah melaksanakan amanah yang diberikan nasabah dan membangun hubungan yang berbasis kepercayaan. Oleh

<sup>99</sup> Nurid Fadhilatul B.M, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng),” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari, 2017).

<sup>100</sup> Al Qur'an Al Karim, n.d.

karena itu, keterbukaan informasi adalah bagian dari niat baik untuk menjaga hak dan kewajiban dalam akad syariah.

Transparansi juga memainkan peran penting dalam pengawasan internal dan eksternal. Di tingkat internal, laporan berkala dan keterbukaan antarunit membantu deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah, sehingga bank dapat segera melakukan restrukturisasi atau langkah korektif. Dari sisi eksternal, transparansi membantu bank memenuhi standar akuntabilitas kepada otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga mendukung reputasi dan kredibilitas lembaga di mata publik.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare bukan hanya dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip GCG, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pembiayaan syariah. Praktik transparansi yang dijalankan dengan baik terbukti mampu menurunkan potensi risiko, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperkuat reputasi lembaga sebagai institusi keuangan yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Transparansi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan umat.

#### b. Pertanggung Jawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan elemen utama dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG) yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan serta tindakan dalam institusi perbankan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, profesional, dan hukum. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam konteks perbankan syariah, terutama karena sistem keuangan syariah tidak hanya dituntut akuntabel di mata hukum, tetapi juga di hadapan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan amanah.

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah diterapkan



secara sistemik melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat, serta dokumentasi proses pembiayaan yang lengkap dan akurat. Informan dari berbagai unit kerja seperti *teller*, *customer service*, *analist*, *operation staff*, dan *deputy sub branch head* menegaskan bahwa setiap keputusan pembiayaan diambil berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, serta didukung oleh dokumen formal seperti hasil survei lapangan, analisis kelayakan, form persetujuan pembiayaan, dan akad perjanjian. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa pertanggungjawaban tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan sistem kontrol yang melekat dalam budaya organisasi.

Prinsip pertanggungjawaban memegang peranan sentral dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pegawai bank harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan profesional. Menurut pandangan Henry Prasetyo, pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada stakeholder lainnya.<sup>101</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah dijalankan secara sistematis dan terstruktur. Setiap pegawai memahami tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Hal ini tercermin dari pelaksanaan kegiatan operasional yang senantiasa mengacu pada prosedur kerja

---

<sup>101</sup> Henry Prasetyo, *Prinsip Tata kelolah Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 127.



yang telah ditetapkan, serta melalui pengawasan dan evaluasi berkala yang dilakukan secara internal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nur Fadilah Hamid (2018) yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme utama dalam tata kelola risiko pembiayaan. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban berfungsi sebagai pilar integritas, kepatuhan, dan kontrol dalam manajemen risiko pembiayaan syariah, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah. Hal ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban adalah fondasi penting dalam praktik *Good Corporate Governance* yang berkelanjutan dan berorientasi pada syariah.<sup>102</sup>

Bentuk pertanggungjawaban juga tercermin melalui pelaporan dan dokumentasi yang lengkap, baik dalam layanan operasional maupun dalam proses pembiayaan. Seluruh keputusan pembiayaan wajib didukung oleh dokumen yang sah, seperti form persetujuan, hasil survei calon nasabah, dan analisis kelayakan yang ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Apabila di kemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah, dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar dalam proses klarifikasi dan evaluasi, serta sebagai bukti profesionalitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengikat secara etis dan profesional.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban ini juga diperkuat dengan pelaporan kepada kantor pusat dan audit rutin yang dilakukan secara internal, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berlaku di level internal bank, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kepatuhan eksternal yang mengikat secara hukum dan kebijakan.

---

<sup>102</sup> Nur Fadilah Hamid, *“Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju,”* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Implikasi dari sistem pertanggungjawaban yang kuat ini adalah terciptanya budaya kerja yang disiplin, cermat, dan berhati-hati dalam menjalankan tugas, khususnya dalam proses pembiayaan. Para pegawai terdorong untuk menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku, karena mereka menyadari bahwa setiap proses dapat ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini berdampak langsung pada penurunan risiko pembiayaan bermasalah, karena seleksi nasabah, analisis kelayakan, dan pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan profesional dan sesuai standar.

Dalam konteks mitigasi risiko, pertanggungjawaban juga menjadi salah satu instrumen preventif. Dengan adanya pelaporan dan dokumentasi yang sistematis, potensi kesalahan atau penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Hal ini didukung oleh adanya penilaian kelayakan calon nasabah secara menyeluruh berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), serta telaah terhadap riwayat nasabah dan kondisi agunan.

Lebih dari itu, prinsip pertanggungjawaban dalam perspektif Islam juga merupakan bagian dari ajaran fundamental yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>103</sup>

ط ۝ فَكَتُبُوهُ مُسَمًّىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنِ تَدَايُنُكُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat ini menjadi dasar utama pentingnya dokumentasi dan catatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap transaksi muamalah, termasuk dalam aktivitas pembiayaan bank syariah. Penulisan transaksi secara rinci adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif yang mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

<sup>103</sup> *Al Qur'an Al Karim, n.d.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah mencerminkan sinergi antara prinsip tata kelola modern, nilai-nilai profesionalitas, dan ajaran syariah. Sistem ini tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perbankan nasional, tetapi juga membentuk budaya kerja yang amanah dan bertanggung jawab. Penerapan pertanggungjawaban yang kuat terbukti memiliki efek langsung terhadap peningkatan kualitas pembiayaan, efektivitas mitigasi risiko, serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya sistem keuangan syariah yang berkelanjutan, stabil, dan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan umat.

## **2. Analisis akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare**

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare merupakan fondasi penting yang menopang seluruh sistem pembiayaan syariah secara bertanggung jawab, profesional, dan transparan. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya sebatas pelaporan administratif semata, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja yang menekankan pentingnya kejelasan peran, kewenangan, dan tanggung jawab dari setiap lini organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai posisi, seperti *teller, customer service, analis pembiayaan, operation staff, dan deputy sub branch head*, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terimplementasi secara menyeluruh melalui sistem kerja yang terstruktur, dokumentasi yang sistematis, serta pengawasan internal yang berkesinambungan. Proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare diawali dengan identifikasi kelayakan nasabah, dilanjutkan dengan survei lapangan dan analisis menyeluruh terhadap risiko, lalu disertai dengan proses dokumentasi formal seperti memo analisis pembiayaan, form persetujuan internal, akad pembiayaan, hingga laporan

realisasi dan pelunasan. Semua tahapan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada regulator dan manajemen, tetapi juga menjadi pengingat moral bahwa pembiayaan yang dikelola adalah amanah yang harus dijalankan secara adil dan profesional.

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mengendalikan dan memitigasi risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Melalui akuntabilitas, setiap tindakan dan keputusan dalam proses pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara formal, etis, dan profesional. Menurut pandangan Henry Prasetyo, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran), dengan menerapkan prinsip pola prima sebagai budaya perusahaan dan sebagai inisiator dan implementator di sebuah perusahaan.<sup>104</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dijalankan secara sistematis melalui struktur kerja yang jelas, pelaporan yang terdokumentasi, dan pengawasan yang berkesinambungan. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi budaya kerja yang mendorong kehati-hatian, tanggung jawab, serta keterbukaan dalam setiap tahapan proses pembiayaan.

Dokumentasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas telah menjadi bukti nyata pertanggungjawaban atas keputusan pembiayaan. Dokumen seperti memo analisa pembiayaan, form persetujuan internal, hasil survei, dan akad, bukan hanya sebagai pelengkap formalitas, melainkan menjadi instrumen utama dalam kontrol risiko dan audit. Hal ini diperkuat oleh pernyataan

---

<sup>104</sup> Henry Prasetyo, *Prinsip Tata kelolah Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 125.

*Deputy Sub Branch Head* bahwa dokumen-dokumen tersebut menjadi alat klarifikasi ketika muncul risiko pembiayaan bermasalah.

Akuntabilitas secara nyata berperan sebagai alat mitigasi risiko pembiayaan. Sebagaimana diungkapkan oleh *Customer Service* dan *Analist*, keberadaan tanggung jawab yang jelas dan dokumentasi yang lengkap mendorong setiap petugas bekerja lebih berhati-hati dan profesional. Hal ini berdampak langsung pada penurunan potensi wanprestasi, keterlambatan bayar, dan risiko gagal bayar yang sering terjadi terutama pada segmen mikro dan UMKM.

Akuntabilitas menjadi bagian integral dari prinsip GCG yang berfungsi memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Dengan adanya akuntabilitas, seluruh aktivitas pembiayaan dapat diaudit, diverifikasi, dan dievaluasi secara objektif, baik oleh manajemen internal maupun regulator seperti OJK.

Penelitian terdahulu turut memperkuat temuan ini. Dennisha Amalia Dewi (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya dikawal dengan prinsip profesionalisme, maka akan berdampak langsung pada peningkatan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya mengacu pada pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menuntut etika, ketelitian, dan integritas dalam pelaksanaan tugas perbankan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya tentang pelaporan, tetapi mencerminkan tanggung jawab moral, administratif, dan syariah yang harus dijaga dalam seluruh proses operasional lembaga keuangan syariah.<sup>105</sup>

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas adalah nilai utama yang berakar pada konsep *amanah* dan *hisab* (pertanggungjawaban). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam transaksi

---

<sup>105</sup> Dennisha Amalia Dewi, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)," (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2022).

keuangan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>106</sup>

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk tanggung jawab, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi, termasuk dalam pembiayaan. Maka dalam konteks institusi perbankan syariah, akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif atau legal, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran spiritual dan moral bahwa setiap keputusan menyangkut harta orang lain akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak hanya bersifat formalitas prosedural, tetapi telah menjadi bagian dari praktik operasional harian yang menyatu dengan nilai-nilai syariah. Kejelasan tanggung jawab, kelengkapan dokumentasi, serta pelaporan yang sistematis merupakan pondasi dari sistem pembiayaan yang sehat dan minim risiko. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG, khususnya akuntabilitas, berperan strategis dalam mendukung tata kelola keuangan syariah yang amanah, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, akuntabilitas di bank syariah bukan hanya alat kontrol administratif, melainkan manifestasi dari nilai keislaman yang mewajibkan keadilan dan tanggung jawab dalam setiap muamalah.

### 3. Analisis independensi dan kewajaran dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

#### a. Independensi

<sup>106</sup> *Al Qur'an Al Karim, n.d.*



Penerapan prinsip independensi dalam *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BTN Syariah KCPS Parepare menunjukkan peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas, integritas, dan akuntabilitas proses pembiayaan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, independensi bukan hanya menjadi aspek struktural dan administratif, tetapi juga menjadi nilai moral yang harus dijaga agar keputusan-keputusan penting dalam pembiayaan tidak terkontaminasi oleh konflik kepentingan, tekanan eksternal, ataupun relasi personal yang dapat menimbulkan potensi risiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan dari berbagai posisi mulai dari *teller*, *customer service*, *analist*, *staf operasional*, hingga pimpinan cabang memiliki pemahaman dan penerapan yang seragam terhadap prinsip independensi. Hal ini menandakan bahwa nilai tersebut telah tertanam secara menyeluruh dalam budaya kerja dan struktur tata kelola Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Keputusan pembiayaan, misalnya, tidak dilakukan hanya oleh satu individu melainkan melibatkan berbagai unit terkait, seperti analis, risk management, dan legal, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih kolektif dan objektif.

Secara teori, prinsip independensi dalam GCG berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh struktur manajemen dan operasional dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), independensi mengacu pada suatu keadaan di mana lembaga dapat mengambil keputusan secara bebas dari pengaruh pihak luar maupun dari kepentingan pribadi. Dalam konteks risiko pembiayaan, independensi sangat erat kaitannya dengan proses *credit risk assessment*, di mana keputusan untuk memberikan pembiayaan harus dilandasi oleh data, analisis mendalam, serta pertimbangan profesional yang objektif.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Henry Prasetyo yang menyatakan bahwa prinsip independensi yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun, serta memiliki komitmen yang



tinggi untuk mengembangkan sebuah Perusahaan. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan, hilangnya independensi dalam proses pengambilan Keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.<sup>107</sup> Dalam konteks Bank BTN Syariah KCPS Parepare, komitmen terhadap independensi tercermin dalam praktik kerja yang menolak perlakuan khusus dan menempatkan prinsip profesionalisme sebagai landasan utama dalam proses pembiayaan.

Dalam praktiknya di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, proses ini diterapkan mulai dari penilaian awal calon nasabah hingga verifikasi lapangan dan pencairan dana. *Analist* pembiayaan tidak hanya menilai dari dokumen yang diajukan, tetapi juga melakukan survei dan investigasi terhadap kemampuan bayar dan itikad baik nasabah. Semua tahapan ini berjalan dalam pengawasan internal yang ketat dan dalam sistem yang bebas dari pengaruh hubungan personal atau jabatan.

Secara empiris, temuan penelitian ini mendukung studi sebelumnya seperti Nur Fadilah Hamid (2018) yang menyatakan bahwa prinsip independensi sangat penting dalam menjaga objektivitas keputusan pembiayaan agar tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan, hubungan pribadi, atau tekanan dari pihak tertentu. Ketika independensi ini dijaga, maka keputusan pembiayaan akan lebih adil, transparan, dan mampu menghindari potensi risiko pembiayaan bermasalah.<sup>108</sup>

Selain dilihat dari perspektif teori dan praktik, penerapan prinsip independensi dalam GCG juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban dalam mengelola urusan umat, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik dan pembiayaan. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya menetapkan keputusan secara adil dan objektif

<sup>107</sup> Henry Prasetyo, *Prinsip Tata Kelola Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2012) , h. 129.

<sup>108</sup> Nur Fadilah Hamid, *"Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju,"* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

tanpa dipengaruhi oleh tekanan ataupun relasi emosional. Firman Allah SWT dalam: QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :<sup>109</sup>

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ  
٥٨ بِصِرًّا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ُ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Ayat ini memberikan panduan moral sekaligus arahan teknis agar dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam pemberian pembiayaan harus didasarkan pada keadilan dan amanah, bukan atas dasar tekanan, relasi pribadi, ataupun keuntungan sesaat. Prinsip ini sangat relevan dalam menjaga independensi para pengambil keputusan di lembaga keuangan syariah, agar tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga aspek spiritual-moral.

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan dari *Deputy Sub Branch Head* bahwa setiap keputusan pembiayaan yang diambil oleh timnya harus melalui tahapan dan kontrol yang ketat untuk menghindari adanya titipan atau intervensi, baik dari internal maupun eksternal. Bahkan, pimpinan unit pembiayaan memastikan bahwa setiap pengajuan harus memiliki *credit scoring* dan hasil survei yang layak sebelum disetujui.

Dari seluruh hasil wawancara, secara konsisten muncul narasi bahwa penerapan prinsip independensi telah berhasil menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah, khususnya dalam bentuk NPF (*Non Performing Financing*). Hal ini menjadi bukti bahwa struktur GCG yang kuat akan berdampak pada kesehatan portofolio pembiayaan bank.

Lebih jauh lagi, prinsip independensi juga berdampak pada kepercayaan publik. Ketika nasabah maupun masyarakat mengetahui bahwa keputusan

<sup>109</sup> *Al Qur'an Al Karim, n.d.*

pembiayaan diambil secara profesional dan objektif, maka trust terhadap bank syariah akan meningkat. Kepercayaan ini merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang sangat penting bagi keberlanjutan dan daya saing bank syariah di tengah kompetisi yang ketat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip independensi dalam GCG di Bank BTN Syariah KCPS Parepare memiliki dampak ganda. Pertama, dampak internal berupa sistem pengambilan keputusan yang lebih tertata, profesional, dan bebas tekanan. Kedua, dampak eksternal berupa meningkatnya kepercayaan nasabah dan menurunnya risiko pembiayaan bermasalah. Implementasi prinsip ini mencerminkan sinergi antara prinsip-prinsip manajemen modern dan nilai-nilai Islam, sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an, sehingga menghasilkan tata kelola pembiayaan yang amanah, adil, dan profesional.

b. Kewajaran

Penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) dalam *Good Corporate Governance* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare menunjukkan bahwa lembaga ini telah menginternalisasi nilai-nilai keadilan sebagai salah satu fondasi utama dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam proses pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari berbagai unit kerja, dapat dilihat bahwa prinsip ini tidak hanya dijalankan sebagai formalitas kebijakan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya kerja dan nilai kelembagaan.

Secara normatif, prinsip kewajaran merupakan bagian dari lima pilar utama *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran dalam konteks GCG berarti perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, tanpa adanya diskriminasi, intervensi personal, atau perlakuan khusus yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam

lembaga keuangan syariah, mengingat sektor ini berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan keterbukaan sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip syariah.

Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, prinsip kewajaran diterapkan dalam bentuk prosedur standar operasional (SOP) yang menjamin kesetaraan akses informasi, perlakuan adil kepada semua nasabah, serta mekanisme penilaian pembiayaan yang berbasis data objektif dan analisis kelayakan usaha. Tidak ada perbedaan perlakuan antara nasabah yang memiliki kedekatan dengan pegawai bank dan nasabah biasa, sebagaimana ditekankan oleh para informan. Hal ini memperlihatkan bahwa fairness telah diinstitusionalisasi, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan regulatif, tetapi juga sebagai cerminan nilai etika dan profesionalisme.

Temuan ini sesuai dengan Henry Prasetyo, yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan perlu ditentukan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan system dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.<sup>110</sup> Dengan merujuk prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN Syariah KCPS Parepare telah menjalankan mekanisme perlindungan terhadap seluruh nasabah melalui penyamaan standar layanan dan prosedur. Tidak ada perlakuan istimewa terhadap nasabah tertentu hanya karena status sosial atau kedekatan personal. Sebaliknya, keputusan pembiayaan sepenuhnya didasarkan pada kelayakan usaha, kemampuan bayar, dan kepatuhan terhadap syarat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kewajaran tidak sekadar menjadi nilai normatif, tetapi telah diinternalisasi dalam budaya kerja dan sistem pengambilan keputusan di bank tersebut.

Lebih jauh lagi, penelitian Nur Fadilah Hamid (2018) menunjukkan bahwa prinsip kewajaran tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi telah menjadi bagian dari sistem tata kelola pembiayaan yang berkeadilan, terutama dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan yang dilakukan secara kolektif dan

---

<sup>110</sup> Henry Prasetyo, *Prinsip Tata Kelola Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2012) , h. 131.

berdasarkan masukan dari berbagai unit seperti analis, legal, dan risk management. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang diambil tidak bias, adil, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk nasabah kecil sekalipun.<sup>111</sup>

Lebih dari sekadar penerapan teknis, prinsip kewajaran memiliki dimensi etis dan spiritual dalam perspektif Islam. Dalam Al-Qur'an, keadilan (al-'adl) disebut sebagai nilai inti yang harus ditegakkan oleh setiap individu maupun institusi, sebagaimana firman Allah dalam: QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:<sup>112</sup>

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ  
٩٠ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT, dan harus menjadi landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks pembiayaan syariah, keadilan berarti bahwa keputusan pembiayaan harus dibuat secara adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, kekayaan, atau kedekatan personal. Ini menjadi pengingat bahwa keputusan keuangan adalah bagian dari amanah, bukan sekadar aktivitas komersial.


Selain itu, prinsip kewajaran juga erat kaitannya dengan maqashid syariah, terutama dalam hal *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz ad-din* (menjaga agama). Dalam proses pembiayaan, penerapan fairness akan menjaga dana bank (yang bersumber dari masyarakat) agar disalurkan kepada pihak yang tepat, sehingga

<sup>111</sup> Nur Fadilah Hamid, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju,” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

<sup>112</sup> *Al Qur'an Al Karim*, n.d.

menghindarkan bank dari kerugian akibat pembiayaan yang tidak selektif. Di sisi lain, prinsip ini juga menunjukkan komitmen lembaga untuk menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh, bukan hanya dalam akad, tetapi juga dalam etika manajemen dan pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kewajaran yang diterapkan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare berfungsi secara strategis dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Penerapan *fairness* tidak hanya memperkuat sistem pengendalian internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam praktiknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap risiko pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi telah diterapkan secara konsisten di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi kepada nasabah serta antarunit internal bank. Informasi tentang produk, margin, risiko, dan hak serta kewajiban nasabah disampaikan secara jelas sejak awal proses pembiayaan. Hal ini turut memperkecil potensi kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan, dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Prinsip pertanggungjawaban dijalankan secara sistematis melalui pelaksanaan SOP, audit internal, dan pengawasan berkala. Kejelasan tanggung jawab dari setiap pegawai menjamin bahwa semua keputusan memiliki dasar hukum dan profesional yang kuat. Dokumentasi transaksi secara tertib menjadi bagian penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan terhadap lembaga.

2. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan, dokumentasi yang lengkap, serta pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Setiap proses pembiayaan mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan, dengan dokumentasi pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Ini membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam menekan risiko.
3. Prinsip independensi diterapkan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang bebas dari intervensi pihak luar atau tekanan internal. Setiap analisis dan persetujuan pembiayaan dilakukan berdasarkan penilaian obyektif, dengan



melibatkan unit-unit terkait secara profesional. Hal ini menjaga objektivitas keputusan dan mengurangi risiko moral hazard.

Penerapan prinsip kewajaran diwujudkan dalam perlakuan yang adil terhadap semua nasabah tanpa adanya perlakuan istimewa. Keputusan pembiayaan dilakukan secara kolektif dalam forum, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak seperti analis, risk management, dan legal. Proses ini memastikan tidak adanya konflik kepentingan, serta menjamin keadilan dan keterbukaan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bank disarankan untuk mengembangkan sistem digital yang lebih informatif dan interaktif dalam menyampaikan informasi pembiayaan, termasuk simulasi akad dan risiko yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan nasabah.
2. Disarankan untuk mengadakan pelatihan internal secara rutin kepada seluruh karyawan mengenai prinsip-prinsip GCG, khususnya dalam menghadapi dinamika risiko pembiayaan di era digital dan pasca pandemi.
3. Bank perlu memperkuat fungsi pengawasan internal dengan memperbarui indikator penilaian kinerja yang relevan dengan prinsip-prinsip GCG serta mengoptimalkan peran unit kepatuhan dalam menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab.
4. Sebagai bank syariah, lembaga perlu terus menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan (*'adl*) dalam seluruh aspek operasional, sehingga pelaksanaan GCG tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan etik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akal, Andi Tenri Ulang, Sri Wahyuni Nur, and Ira Sahara. "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Bersubsidi Pada Bank BTN KCP Syariah Parepare." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 7.1 (2024).  
*Al-Qur'an Al-Karim*, n.d.
- Aulia Diani Fitri. *Pengaruh Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*. Vol. II, No. 2 tahun 2010.
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerapan Good corporate governance dalam Bank Syariah*.
- Cadbury, Adrian. (2002). *Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View*. Oxford: Oxford University Press.
- Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (2022).
- Dewi Citra, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare," (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018).
- Dewi Dennisha Amalia, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)," (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2022).
- Fadhilatul Nurid B.M, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)," (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari, 2017).
- Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- H. Halim and M. Rahman, "Transparency and Accountability in Banking: The Role of Good Corporate Governance," *Journal of Banking and Finance*, vol. 12, no. 3, pp.

- Hamid Nur Fadilah, “*Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju,*” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).
- Hasan, I. (2012). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta:selemba Empat, 2013.
- Ismail, A. (2019). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail, A. (2019). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- King, Mervyn. (2006). *The Corporate Citizen: Governance for All Entities*. Johannesburg: Penguin Books.
- Manajemen, Analisis Pembahasan, Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab, Sosial Lingkungan, and Laporan Keuangan Audit. “Tata Kelola Perusahaan,” 2021.
- Mardiasmo, D., & Sari, R. (2020). "Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Moleong, Lexy J. 2007. “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Monks, Robert. A. G., & Minow, N. (2011). *Corporate Governance* (5th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Mulyana, deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafisah, Shofi Hoirotun. “Pengaruh Return on Asset (Roa), Return on Equity (Roe) Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Pada Pt Bank Panin Dubai Syariah Tbk Periode 2015 - 2017.” *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2018.

- Nur Hisamuddin dan M yayang Tirta K, “Pengaruh *Good corporate governance* Terhadap Keuangan Bank Umum Syariah”, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 01 No. 01. 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, Januari 2024. OJK, 2024.
- Prasetyo, Henry. 2012. *Prinsip Tata Kelolah Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- R. Sari and M. Rahardjo, "The Impact of *Good corporate governance* on Non-Performing Financing in Islamic Banks," *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 11, no. 2, pp. 45-52, 2021.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rahman, A., & Hidayat, R. (2021). "Analisis Pengaruh Penerapan *Good corporate governance* terhadap Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 9(2).
- Rahman, Abdul., Sahrani, S., Nabir, A. M., Rahmatullah, R., & Wahid, S. H. (2021). Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Rivai Veithzal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Cet 5. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rustan, R. (2010). *Metode penelitian: Public relations & komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sahara, Ira, and Resky Amelya Putry. "Analisis Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan Investasi pada Perusahaan

- Start-Up di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10.1 (2025).
- Saidy, Emily Nur. "Rekonseptualisasi Peran Intermediasi Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: *Tinjauan Sistematis Pendekatan Pembiayaan Mikro Di Indonesia*." (2025).
- Sari, D. P., & Putri, A. (2019). "Good corporate governance dan Kinerja Perbankan: Studi Kasus pada Bank BTN Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(3).
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (CV: Alvabeta, Bandung).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sukardi. 2003. "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*". (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara).
- Suroso, Sugeng. *Good Corporate Governance*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Umam Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni A. Indri Nur, "*Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BNI Syariah KCU Makassar)*," (UIN Alauddin Makassar, 2020).
- Wibowo, A. (2022). "Peran *Good corporate governance* dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan di Bank Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 8(1).

Wilda, Zyahratul, Syahriyah Semaun, dan Arqam. *Pengaruh Non-Performing Financing Akad Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank XXX Syariah*. Banco 2, no. 1 (2020).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2067/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

22 Mei 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL
Tempat/Tgl. Lahir	: CILELLANG, 29 Agustus 2003
NIM	: 2120203862201079
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN CILELLANG UTARA, DESA CILELLANG, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



SRN IP0000485

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 485/IP/DPM-PTSP/5/2025**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **NURUL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **CILELLANG UTARA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BTN SYARIAH KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **26 Mei 2025 s.d 02 Juli 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **27 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E  
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Surat Keterangan Selesai Penelitian





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama	: Nurul
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi	: Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 23 Mei s.d tanggal 24 Juni 2025

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 24 Juni 2025

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare



*[Signature]*

Adhik Permiana

Sub Branch Head

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,

Kantor Cabang Syariah Makassar

Jl. AP. Pettarani No. 21, Makassar 90231 – Indonesia

T : (0411) 3613399 / 3613499

F : (0411) 3620785

E : [kcs.makassar@btn.co.id](mailto:kcs.makassar@btn.co.id)

[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

IX

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91313 Telp. (0421) 21307</p> <hr/> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA : NURUL

NIM : 2120203862201079

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pegawai Bank BTN Syariah KCPS Parepare

1. Bagaimana peningkatan kualitas yang dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimanakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
3. Bagaimana penerapan prinsip transparansi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?



4. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
5. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
6. Bagaimana penerapan prinsip independensi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
7. Bagaimana penerapan prinsip kewajaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
8. Bagaimana pengelolaan risiko kaitannya dengan prinsip-prinsip GCG di Bank BTN Syariah KCPS Parepare?
9. Apa saja jenis risiko pembiayaan yang sering muncul di cabang ini (misal: pembiayaan bermasalah)?
10. Apakah prinsip transparansi yang baik membantu meminimalisasi risiko pembiayaan?
11. Bagaimana prinsip akuntabilitas berperan dalam memitigasi atau mengurangi risiko pembiayaan?
12. Apakah prinsip pertanggungjawaban yang kuat dapat mengurangi risiko pembiayaan?
13. Apakah penerapan prinsip indenpensi berkontribusi dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah?
14. Sejauh mana prinsip kewajaran membantu mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pemberian pembiayaan?

**Pertanyaan untuk bagian pembiayaan Bank BTN Syariah KCPS Parepare**

1. Sejauh mana prinsip GCG menjadi dasar dalam pelaksanaan proses pembiayaan?
2. Dalam pemberian pembiayaan analisis apa yang dilakukan agar dapat meminimalisirkan resiko?

3. Apakah informasi tersebut disampaikan secara tertulis atau lisan? Apakah ada dokumen standar untuk transparansi?
4. Bentuk laporan atau dokumentasi apa saja yang wajib disusun oleh bagian pembiayaan untuk membuktikan akuntabilitas kerjanya?
5. Apa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh petugas pembiayaan terhadap keputusan pembiayaan yang diambil?

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Sahrani, S.Si., M.E., AWP.

NIP. 19730129 200501 1 004



## Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *MU. Nurul Nurza.*

Umur : *32 tahun.*

Jabatan : *Deputy sub branch head.*

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul

Nim : 2120203862201079

Jurusan/Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 10 Juni 2025.

Yang bersangkutan

*10/6/25*  
*al.*  






### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADHYATMA AHMAD

Umur : 25 TAHUN

Jabatan : ANALIST

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul

Nim : 2120203862201079


Jurusan/Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 18 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
ADHYATMA AHMAD.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Wulan Sari  
Umur : 23 Tahun  
Jabatan : Teller Service

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul

Nim : 2120203862201079


Jurusan/Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 18 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
NUR WULAN SARI

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wawan Darmawan

Umur : 30 tahun

Jabatan : Operation Staff

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul

Nim : 2120203862201079

Jurusan/Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
WAWAN DARMAWAN  
OPERATION STAFF

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Arfinasari*  
Umur : *24*  
Jabatan : *customer service*

Menerangkan bahwa :


Nama : Nurul  
Nim : 2120203862201079  
Jurusan/Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian “ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH KCPS PAREPARE”.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Juni 2025

Yang bersangkutan



## Data Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Muh. Imam Mirza selaku Deputy Sub Branch Head Bank  
BTN Syariah KCPS Parepare



Wawancara dengan ibu Arfinasari selaku Customer Service Branch Head Bank BTN  
Syariah KCPS Parepare



Wawancara dengan bapak Adhyatma Ahmad selaku *Analist* Bank BTN Syariah  
KCPS Parepare



Wawancara dengan ibu Nur Wulan Sari selaku Teller Bank BTN Syariah KCPS  
Parepare



Wawancara dengan bapak Wawan Darmawan selaku Operation Staff Bank BTN  
Syariah KCPS Parepare



## BIODATA PENULIS



**NURUL**, lahir di Cilellang 29 Agustus 2003. Alamat Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru. Anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hamka dan Ibu Suriani Rani. Penulis mulai masuk pendidikan formal di SD Negeri 4 Cilellang pada tahun 2009-2015, kemudian masuk di SMPN 1 Mallusetasi pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan lagi ke SMAN 4 Barru pada tahun 2018-2021. Di tahun yang sama yaitu tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) sebagai sekretaris umum selama 1 periode. Kemudian penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare dengan judul skripsi: Analisis Penerapan *Good Corporate Governace* Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare.